

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP  
BATASAN DALAM PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN  
SETELAH ADANYA IKATAN KHITBAH  
(STUDI KASUS DI DESA MELAYA, KECAMATAN MELAYA,  
KABUPATEN JEMBRANA-BALI)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
**SILVIA RAHIM**  
**NIM. 205102010003**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP  
BATASAN DALAM PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN  
SETELAH ADANYA IKATAN KHITBAH  
(STUDI KASUS DI DESA MELAYA, KECAMATAN MELAYA,  
KABUPATEN JEMBRANA-BALI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**SILVIA RAHIM  
NIM. 205102010003**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP  
BATASAN DALAM PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN  
SETELAH ADANYA IKATAN KHITBAH  
(STUDI KASUS DI DESA MELAYA, KECAMATAN MELAYA,  
KABUPATEN JEMBRANA-BALI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

**Oleh:**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
SILVIA RAHIM  
NIM. 205102010003  
JEMBER**

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. H. HAMAM, M.H.I.**  
**NIP. 196005051992031001**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP  
BATASAN DALAM PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN  
SETELAH ADANYA IKATAN KHITBAH  
(STUDI KASUS DI DESA MELAYA, KECAMATAN MELAYA,  
KABUPATEN JEMBRANA-BALI)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Rabu


Tanggal: 06 November 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197403291998032001

  
H. Rohmad Agus Sholihin, M.H.  
NIP. 198208222009101002

**Anggota**

1. Dr. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. H. Hamam, M.H.I.




Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُوجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum:21).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007). 406.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan syukur kepada Allah SWT, karya tulis ini saya persembahkan dan hadiahkan kepada:

1. Bapak Azis Muslim dan Ibu Hikmah Nuryati selaku orang tua saya yang selalu memberikan support, do'a dan dukungan serta semangat untuk belajar sehingga saya mampu menuntaskan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik dan lancar. Atas semua jerih payah dan upayanya melalui do'a, support serta pengorbanan tenaga dari pagi sampai malam, biaya dan pikiran yang diberikan kepada saya, saya sangat bersyukur dan bangga mempunyai kedua orang tua seperti mereka.
2. Bapak Fathurrahim selaku Ayah Kandung saya dan Ibu Haniah yang nasihat serta motivasinya senantiasa saya ingat sehingga saya terdorong untuk terus giat menuntut ilmu dan mencari kefahaman agama dan mencapai cita-cita agar sukses dalam urusan dunia dan akhiratnya.
3. Keluarga besar saya, Alm. Kakek Mattahir dan Nenek Hj. Haeranah, Kakak saya Rifqi Fausal Hidayat dan Dita Wiji Lestari keponakan saya Reyhan Wiratama Hidayat beserta saudara-saudara saya yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Ucapan Terima kasih dan syukur saya ucapkan Alhamdulillah Jazakumullah Khoiro Jazza untuk do'a dan dukungannya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamiin dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Terhadap Batasan Dalam Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Setelah Adanya Ikatan Khitbah (Studi Kasus Di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali)” ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan baik sebagaimana harapan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang senantiasa berusaha berjalan di jalan yang diridhoi Allah SWT. Penulis juga dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. sebagai Rektor UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, telah menunjukkan kepemimpinan dan dedikasi yang luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, atas arahan dan dukungan beliau dalam pengembangan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, atas dukungan serta bimbingannya.

6. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Hukum Keluarga.
7. Bapak Dr. H. Hamam, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, pengetahuan, serta kesabaran beliau yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan dengan kesabaran dan keikhlasan.
9. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, atas dukungan dan bantuan dalam urusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Guru di TK PGRI & PAUD Melaya, SD Negeri 2 Melaya, MTS Negeri 1 Jembrana Gilimanuk, serta MANJ PP. Nurul Jadid Jadid Paiton Probolinggo yang telah memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan, pendidikan dengan baik, kesabaran dan keikhlas kepada Penulis.
11. Teman-teman Komunitas ICIS UIN Khas Jember, teman-teman NJIC (Nurul Jadid In Campus Jember), teman-teman IMADE (Ikatan Mahasiswa Dewata Bali), serta teman-teman Hukum Keluarga (HK4) selain menyediakan tempat untuk belajar serta menjadi sahabat yang setia menemani Penulis, mereka juga memberikan do'a, dukungan, dan bantuan melalui sumbangsih pemikiran mereka kepada Penulis.
12. Para sahabat Penulis di Perkuliahan yaitu Silvia Faizzatur Rosida, Husni Nur Maliha, Shirly Munfarikha, Fira Fitria, Hani'atus Shofa, dan Qutrunissa Febria Muhlisin dan lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima

kasih telah menjadi teman yang setia, memberikan dukungan terbaik, membantu, dan menemani setiap tantangan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

13. Saudara sepupu saya Ning Anis Tasya Kamila yang sudah menemani dan membantu saya dalam penelitian skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
14. Rekan-rekan seperjuangan, terutama teman-teman dari kelas HK4, KKN Posko 126, PKL KUA Jelbuk Tahun 2023, serta mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2020, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah kalian berikan selama penulisan skripsi ini.
15. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, baik yang disebutkan maupun yang tidak, atas kebaikan dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diterima oleh penulis dengan balasan yang lebih baik dan mulia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan kualitas penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Jember, 06 November 2024

Penulis



## ABSTRAK

**Silvia Rahim, 2024:** *Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Terhadap Batasan Dalam Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Setelah Adanya Ikatan Khitbah (Studi Kasus Di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali)*

**Kata Kunci:** Tokoh Masyarakat Muslim, Pergaulan, Khitbah

Desa Melaya adalah suatu daerah yang memiliki banyak tradisi yang salah satunya adalah tradisi *ngangini* atau *khitbah* dimana tradisi ini berbeda dengan tradisi di desa lain. Dan *khitbah* diartikan sebagai waktu bagi kedua calon mempelai untuk saling mengenal dan memastikan mengenai kesiapan hati sebelum melaksanakan pernikahan. Beberapa hal dalam moment ini harus diperhatikan yang didasarkan pada ajaran agama. Sebagaimana hubungan antara pria yang berkedudukan sebagai peminang sedangkan pihak perempuan sebagai seseorang yang dipinang dengan status hubungan diantara keduanya adalah orang asing (*ajnabi* dan *ajnabiyah*). Sehingga keduanya belum memiliki hak serta kewajiban didalamnya. Oleh sebab itu, selama masa *khitbah* ini, haram hukumnya bagi keduanya untuk saling bersentuhan, berduaan tanpa kehadiran pihak mahram atau pihak ketiga sebagai pengawas.

Fokus Penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan *khitbah* di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan *khitbah* di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali. 2) Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana Tinjauan Hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris atau lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu subjek penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian: 1) Pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan *khitbah* di Desa Melaya adalah Perilaku pasangan calon pengantin di Desa Melaya tersebut tidak mematuhi aturan-aturan dalam hukum Islam, pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan peminangan, pelaku beranggapan boleh melakukan sebagian aktivitas seperti halnya suami-istri karena sudah adanya ikatan pertunangan, tetapi tidak sampai melewati batas yang seharusnya. 2) Menurut Tinjauan Hukum Islam perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* tidak mengubah status hukum hubungan antara kedua mempelai. *Khitbah* hanya memberikan ikatan yang lebih erat di antara mereka, namun secara hukum, mereka tetap bukan mahram. Maka dari itu di dalam Islam diatur sangat ketat hubungan laki-laki dan perempuan yang belum mahram.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38

B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	47
B. Penyajian dan Analisis Data.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk .....	49
Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Melaya .....	49
Tabel 4.3 Pendidikan di Desa Melaya.....	50
Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah salah satu ajaran agama yang ditunjukkan kepada setiap individu yang telah mampu dan siap untuk melaksanakannya. Melalui perkawinan, seseorang dapat menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang serta melindungi diri dari pelaku zina, baik bagi pria maupun wanita.<sup>1</sup> Perkawinan juga dapat dimaknai sebagai suatu ikatan perjanjian dan tindakan yang melegalkan hubungan antara pria dan wanita, yang sebelumnya bukan mahram, menjadi mahram serta menciptakan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>2</sup> Riwayat (Matan Abu Syujak). Dalam kitab terjemahan Fathul Qorib menjelaskan bahwa:

وَالنِّكَاحُ يُطَلَّقُ لُغَةً عَلَى الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَالْعَقْدِ وَيُطَلَّقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ (وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ)

Artinya: “Dan nikah diistilahkan secara Bahasa atas berhimpun dan wathi’ dan akad dan diistilahkan secara syar’i atas suatu akad yang meliputi atas beberapa rukun dan beberapa syarat (dan nikah adalah sunnah bagi orang yang butuh pada nikah)”<sup>3</sup>

Sebab keinginan dirinya sendiri untuk mewathi’ dan dia memiliki biaya seperti maskawin dan nafaqah, lalu bila dia tidak memiliki biaya maka tidak disunnahkan baginya menikah.

<sup>1</sup> Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 69.

<sup>2</sup> Moh Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 453.

<sup>3</sup> Ahmad Khusairi, *Al-Mukhtar Fii halli Ma’ani ghayatil iktishar*, (Pamekasan: Forum Penulis Bahasa Arab Bata-Bata, 2014), 174.

Surah Ar-Rum ayat 21 berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah dalam menciptakan manusia, khususnya tentang hubungan antara suami dan istri.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(Allah berfirman) “Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup>

Sebelum mencapai tahap pernikahan, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh kedua calon mempelai, salah satunya adalah khitbah atau peminangan. Khitbah merupakan proses lamaran di mana pihak keluarga laki-laki mengunjungi rumah calon mempelai perempuan. Pada pertemuan tersebut, keluarga laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya, yaitu untuk mengajak calon perempuan untuk membangun rumah tangga atau menikah.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa khitbah tidak bersifat wajib. Namun, sebagai praktik yang umum di masyarakat, peminangan dianggap sebagai langkah awal yang biasanya dilakukan dalam berbagai komunitas di Indonesia. Pendapat ini sejalan dengan pandangan tokoh Dawud Al-Zahiry, yang menyatakan bahwa peminangan hukumnya wajib, karena dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada kebaikan.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007). 406.

Dalam praktik peminangan, syariat Islam memperbolehkan seorang pria melihat wanita yang sudah dilamar. Padahal, pada dasarnya, melihat wanita yang bukan mahram adalah haram. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa khitbah adalah proses lamaran yang memungkinkan pria untuk melihat, memahami, dan mengumpulkan informasi mengenai kondisi wanita yang dilamarnya.<sup>5</sup> Peminangan pada dasarnya belum memiliki konsekuensi hukum, sehingga pasangan yang telah bertunangan tetap dilarang untuk melakukan aktivitas bersama. Hal ini berlaku hingga prosesi akad nikah dilaksanakan. Namun, jika ditemani oleh mahram, kebersamaan tersebut diperbolehkan, karena keberadaan mahram dapat membantu mencegah terjadinya maksiat atau zina.

Namun, pada kenyataannya di Desa Melaya ada suatu kejadian pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah terpinang, wanita tersebut sering diajak keluar oleh keluarga pihak laki-laki menginap dalam satu rumah, selama 2-3 hari. Jadi sudah dianggap seperti anak sendiri oleh keluarga pihak laki-laki. Demikian itu banyak pasangan yang sudah bertunangan sering melakukan aktivitas layaknya pasangan suami istri dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melewati batas dalam syariat Islam. Seperti contohnya: banyak dikalangan masyarakat pada saat prosesi pertunangan calon pria memasang sebuah cincin secara langsung kepada calon mempelai wanita tanpa adanya ikatan mahram, dan berfoto berdua serta melakukan hal layaknya pasangan suami istri. Kemudian dalam hal yang lebih sensitif,

---

<sup>5</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: Elex Media Komputindu, 2010), 32.



mereka (*berkhalwat*) berdua di tempat yang sepi tanpa adanya pihak ketiga. Dan juga praktek sekarang di dalam masyarakat khitbah dipandang atau dilakukan seperti walimahan, padahal belum ada jaminan bagi mereka sebagai suami istri. Riwayat Ahmad bin Hanbal:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

Bersabda yang artinya :“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah salah seorang diantara kalian berdua dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya”.<sup>6</sup>

Tidak diketahui secara pasti penyebabnya, namun sebagian masyarakat tampaknya beranggapan bahwa setelah bertunangan, mereka seolah-olah sudah dipastikan akan menjadi suami istri. Hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena bisa jadi longgarnya norma etika di kalangan masyarakat, terutama bagi yang sudah bertunangan, dapat berujung pada penyesalan jika mereka terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Calon mempelai pria memberikan hadiah, seperti perhiasan atau cendera mata lainnya, sebagai bukti keseriusan untuk melangkah ke pernikahan. Pemberian ini berbeda dengan mahar. Mahar merupakan sesuatu yang disampaikan saat akad nikah, sedangkan hadiah ini termasuk dalam kategori pemberian atau hibah.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “suatu ikatan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara pria dan wanita, yang

<sup>6</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, Kitab Musnad al-'Asyrah al-Mubassyirin bi al-Jannah* no. 109 dalam CD ROM *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software 1997.

bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang kokoh atau perjanjian kuat (*mitsaqan ghalidzan*), yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan dianggap sebagai bagian dari ibadah”.<sup>7</sup>

Karakteristik khitbah hanya merupakan janji untuk menikah. Setiap calon pasangan harus memegang teguh perjanjian ini berdasarkan pilihan masing-masing, tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Bahkan jika mereka telah sepakat mengenai mahar, dan mahar tersebut telah diserahkan, atau jika wanita yang dipinang telah menerima berbagai hadiah dari pihak peminang, semua itu tidak mengubah status janji tersebut (khitbah) dan dilakukan semata-mata karena pertimbangan maslahat.

Maslahat akan terwujud dalam akad nikah jika kedua belah pihak diberikan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan mereka, karena akad nikah adalah kesepakatan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Salah satu maslahat adalah bahwa akad nikah harus dilakukan atas dasar keikhlasan dan kerelaan hati dari kedua pihak, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Apabila seorang peminang merasa terikat atau ada alasan tertentu untuk melanjutkan pinangannya, maka ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi semua syarat yang disepakati. Hal ini disepakati dalam kitab-kitab fiqh secara ijma' tanpa adanya perdebatan. Kesepakatan ini tetap

---

<sup>7</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. Skripsi 2022.

berlaku meskipun ada riwayat dari Imam Malik SAW yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipenuhi dengan keputusan pengadilan menurut sebagian pendapat.

Desa Melaya adalah salah satu Kecamatan di Kota Jember-Bali. Kecamatan Melaya terdiri dari 9 Desa dan 1 Kelurahan. Menurut para tokoh masyarakat dalam hal ini, faktanya banyak pasangan di Desa Melaya yang melanggar dalam syariat Islam setelah dilakukannya *khitbah*. Hanya saja, penulis memilih tiga pasangan yang akan menjadi penelitian ini, sebagaimana di dalam masa pertunangan yang dianggap menyimpang dari keutuhan agama. Adapun alasan penulis mengambil tiga pasangan ini karena sudah kaprah di masyarakat prosesi *khitbah* yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. karena tidak semua masyarakat paham akan konsep *khitbah* dan pelaksanaan *khitbah*, yang sesuai dengan syariat islam, karenanya perlu diberikan pemahaman yang tepat baik kepada calon mempelai supaya tidak terjerumus dengan hal yang tidak diinginkan.

Dalam Syariah Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita yang sudah dipinangnya begitu juga dengan perempuan, dengan maksud agar saling mengenal dan memahami sekaligus melihat pasangan sebelum memasuki pernikahan diperbolehkan hanya saat *khitbah*. Oleh karena itu, peminang dilarang untuk berdua-duaan dengan wanita yang dipinang, serta tidak boleh pergi bersama atau berwisata kecuali disertai salah satu mahram (saudara). Hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah, menjauhi situasi yang mencurigakan,

menjaga kehormatan dan kesejahteraan gadis, serta melindungi masa depan dan kehormatan keluarganya.

Berdasarkan latar belakang diatas, alasan saya mengambil penelitian di desa tersebut dikarenakan berdasarkan data pra survey yang telah saya dapat melalui wawancara dengan tokoh masyarakat muslim, bahwasanya situasi dan kondisi di Desa Melaya pergaulan laki-laki dan perempuan setelah di *khitbah* tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Meskipun telah bertunangan, pasangan tersebut beranggapan bahwa mereka diperbolehkan melakukan aktivitas seperti suami istri. Serta terdapat tradisi adat Melayu disebut *ngangini* atau *khitbah* yang hanya dilakukan di Desa Melaya saja berbeda dengan desa lainnya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Terhadap Batasan Dalam Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Setelah Adanya Ikatan Khitbah (Studi Kasus di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali)*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam konteks penelitian sebelumnya, penting untuk menetapkan fokus penelitian guna memperjelas arah pembahasan dalam penelitian tersebut. Beberapa fokus utama yang akan dianalisis dan ditelaah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan *khitbah* di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang sudah disebutkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan *khitbah* di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali
2. Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali

### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Peneliti
  - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan *khitbah*.
  - b. Secara teoritis peneliti dapat menambah wawasan dari kalangan tokoh masyarakat muslim untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan pria dan wanita setelah dipinang.

## 2. Pihak Lain

- a. Hasil penelitian semoga berguna untuk bahan evaluasi pengembangan terhadap batasan-batasan pergaulan laki-laki dan perempuan setelah dilakukannya khithbah.
- b. Diharapkan bermanfaat bagi para pembaca untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan setelah dilakukannya khithbah.

## E. DEFINISI ISTILAH

### 1. Tokoh Masyarakat Muslim

Tokoh Masyarakat Muslim adalah individu yang menganut Agama Islam serta memiliki peran penting dalam suatu masyarakat dan memiliki kekuasaan berupa kemampuan mempengaruhi kelompok atau orang lain sesuai dengan kehendaknya.<sup>8</sup> Bentuk jamak dari orang Alim, adalah pemuka atau pemimpin agama Islam yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah Syariah.

### 2. Batasan dalam Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian pergaulan berasal dari kata “gaul” yang berarti bergaul, kehidupan masyarakat, atau sesuatu yang mempengaruhi kepribadian.<sup>9</sup> Pergaulan adalah jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu sama lain.

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1972), 10.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 421.



Hendaknya setiap laki-laki dan perempuan menjaga batasan dalam pergaulan sehari-hari, serta senantiasa menjauhi perbuatan yang akan menimbulkan fitnah yang nantinya akan menjerumuskan kepada kemaksiatan yang jauh lebih besar hingga menghantarkan kepada kerusakan. Seperti contohnya tidak saling memandang satu sama lain yang dapat menimbulkan fitnah, tidak menyentuh dan melakukan kontak fisik dengan yang bukan mahram, tidak berdua-duaan (*khalwat*) di tempat yang kosong kecuali ada mahramnya, tidak menyerupai lawan jenis dalam perkataan maupun perbuatan.

### 3. Khitbah

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi adalah susunan atau struktur yang tersusun dari bagian-bagian yang membentuk sebuah skripsi. Tujuan dari sistematika ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran, metodologi, dan hasil penelitian yang disajikan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab I Pendahuluan,

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta 2009, 08.

Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Penyajian Data dan Analisis, dan Bab V Penutup. Berikut penjelasannya:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan pembuka yang menjelaskan konteks penelitian, alasan mengapa penelitian dilakukan, pertanyaan utama, serta tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, bab ini juga memaparkan manfaat penelitian bagi beberapa pihak, memberikan definisi dari istilah penting sesuai dengan judul penelitian, serta memuat sistematika pembahasan yang menguraikan isi setiap bab dalam skripsi.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini memuat penjelasan tentang penelitian terdahulu dianggap mirip, dari segi topik atau metode yang dipakai. Penelitian ini dijadikan referensi oleh peneliti sekaligus sebagai bahan perbandingan, sehingga ditemukan perbedaan dan keunikannya. Selain itu mencakup kajian teori dari beberapa teori bertujuan untuk memperkuat landasan konsep penelitian.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga membahas metode yang digunakan oleh peneliti, terdiri jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

#### BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab keempat ini menyajikan analisis data yang selaras dengan fokus dan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan objek penelitian, penyajian data serta membahas mengenai temuan penelitian.

#### BAB V : PENUTUP

Bab terakhir dalam penelitian ini mencakup kesimpulan utama sebagai hasil akhir penelitian. Selain itu, berisi saran yang berkaitan dengan topik penelitian, sekaligus rekomendasi yang diberikan peneliti kepada pihak terkait.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti bertujuan untuk melihat kesamaan dan perbedaan antara objek penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya peniruan. Dengan itu penulis melakukan kajian terhadap beberapa skripsi yang mengangkat tema khitbah, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nikmati pada tahun (2020) dari Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, berjudul **“Batasan Waktu *Khitbah* Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”**.<sup>11</sup>

Penelitian ini membahas tentang batasan waktu yang ideal antara proses khitbah (pertunangan) dan pernikahan, dengan fokus analisis pada pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.<sup>12</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *analisis-deskriptif*, yaitu bentuk

---

<sup>11</sup> Nikmati, “*Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020).

<sup>12</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.

penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variable penelitian kemudian dilakukan Analisa atas objek kajian yang diteliti.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain sehingga dapat melahirkan suatu generasi atau keturunan. Salah satu sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang sejalan dengan fitrah manusia adalah pernikahan. Sebelum diadakan akad pernikahan biasanya seorang laki-laki meminang (khitbah) terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan sebagai calon istri. Secara umum semakin cepat akad nikah dilakukan akan semakin baik, karena niat baik itu memang biasanya harus dipercepat.

Persamaan penelitian ini terletak pada topik penelitian yang juga sama-sama membahas mengenai khitbah/peminangan, dan sama-sama menggunakan pendekatan studi lapangan dan kepustakaan. Adapun perbedaannya terletak pada wilayah studi kasus, penelitian terdahulu ini lebih fokus kepada batasan waktu khitbah menuju ke pernikahan, jenis penelitian menggunakan analisis-deskriptif, sedangkan penelitian penulis fokus mengenai batasan-batasan dalam khitbah dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

2. Skripsi yang di tulis oleh Abdul Mufidi Muzayyin pada tahun (2020), Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. berjudul “**Analisis Budaya Hukum**

**Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)”<sup>13</sup>**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa Budaya Hukum khitbah nikah yang dilakukan perempuan kepada laki-laki pada masyarakat Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, adalah suatu tradisi, perilaku seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budi dan daya masyarakat setempat dan telah terinternalisasi kedalam alam kesadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang telah dipatuhi oleh masyarakat Jatisari.

Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang khitbah dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis lakukan terdapat pada wilayah studi kasus dan mengenai analisis budaya hukum khitbah. Sedangkan penelitian penulis tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan khitbah.

---

<sup>13</sup> Abdul Mufidi Muzayyin, “*Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.



3. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Afandi (2022) Program Studi Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan judul **“Tradisi *Bhekalan* Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam”**.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung serta adanya pemahaman khusus dalam menganalisa dan menggunakan data berupa narasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*. Penelitian ini merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial dengan cara mengamati masyarakat secara langsung agar dapat memperoleh suatu informasi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *Bhekalan* adalah proses mengikat dua orang berlainan jenis dalam sebuah ikatan yang mirip tunangan. Dikatakan mirip karena konsep *bhekalan* dan tunangan memang berbeda. Kesamaannya, proses *bhekalan* dan tunangan berlangsung pra pernikahan. Perbedaannya, yaitu dalam hal jeda waktu. Dalam tradisi *bhekalan* jeda waktunya ke pernikahan tidak pasti. Biasanya dalam tradisi masyarakat Madura, orang baru menikah 5 tahun bahkan sampai 7-10 tahun *bhekalan*.

Persamaan penelitian terletak pada topik penelitian yang juga sama membahas tentang pertunangan, dan menggunakan pendekatan kualitatif.

---

<sup>15</sup> Achmad Afandi, “Tradisi *Bhekalan* Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Adapun perbedaannya pada wilayah studi kasus dan berbeda istilah mengenai tradisi bhekalan, sedangkan penelitian penulis mengenai pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan khitbah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Imam Syafi'i (2018) Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dengan judul **“Tinjauan Fiqh Munakahat Tentang *Khitbah* Di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”**.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya diskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar foto, rekaman dan lain-lain. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus yang berarti suatu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu kelompok atau situasi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bahwa di Desa Ketro hubungan seorang pasangan setelah lamaran kawin masih menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan syariat agama Islam pada warga desa ini memeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna lamaran dan hal-hal yang boleh dilakukan setelah adanya lamaran kawin ini seperti berduaan atau keluar berdua ini boleh-boleh saja yang penting tidak melampaui batas.

---

<sup>16</sup> Iman Syafi'i, *“Tinjauan Fiqh Munakahat Tentang *Khitbah* Di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Persamaan penelitian ini terletak pada topik penelitiannya yang juga sama-sama membahas mengenai khitbah, dan sama-sama menggunakan pendekatan studi lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada wilayah studi kasus, penelitian terdahulu lebih fokus kepada bagaimana proses khitbah di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan di tinjau dari Fiqh Munakahat. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan khitbah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fafa Redi (2022) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dengan judul **“Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam”**.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode perbandingan. Pada penelitian ini penulis akan membandingkan antara teori-teori gender dan hukum Islam terhadap fenomena khitbah perempuan kepada laki-laki. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk keputakaan (*library research*). Penelitian jenis ini merupakan riset yang memfokuskan diri untuk menganalisis atau menafsirkan bahan tertulis berdasarkan konteksnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fafa Redi, “*Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022).

<sup>18</sup> Adnan Mahdi, Mujahidin. *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung; Alfabeta, 2014), 126.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsep kesetaraan, jika berbicara mengenai hak maka khitbah merupakan bagian dari hak, yakni hak untuk memilih calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Hak untuk memilih tersebut seharusnya melekat dan dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Namun pada pembahasan-pembahasan mengenai khitbah, hak khitbah tersebut hanya diberikan kepada laki-laki saja sehingga bentuk menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam hal khitbah tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah terletak pada topik penelitian yang juga sama-sama membahas tentang khitbah, dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada wilayah studi kasus, penelitian terdahulu lebih fokus kepada bagaimana khitbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender.

Sedangkan penelitian peneliti fokus kepada pandangan tokoh masyarakat mengenai batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan *khitbah*, dan menggunakan penelitian yuridis empiris.

6. Skripsi yang ditulis oleh Rizqia Rahmasari (2024) Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan Judul **“Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap**

## **Peminangan Dalam Iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi ”.**<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Dipilih oleh peneliti digunakan sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yang membantu peneliti mengetahui secara langsung fakta dilapangan dan menyajikan data berdasarkan kata-kata atau lisan orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.<sup>20</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peminangan yang dilakukan seseorang terhadap wanita yang masih menjalani masa iddah, baik karena kematian suaminya, ataupun karena jatuhnya talak raj’i dan talak bain, maka hukumnya adalah haram. Seorang perempuan yang ditalak raj’i suaminya masih tetap memiliki hubungan walaupun sudah diceraikan, sebenarnya suami masih memiliki hak terhadap istrinya dan dapat kembali menjalin rumah tangga pada wanita tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas tentang peminangan, menurut pandangan tokoh agama, dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Adapun perbedaannya adalah pada wilayah studi kasus, dan fokus penelitian kepada status hukum praktek peminangan masa iddah perspektif fiqh madzhab. Sedangkan penelitian peneliti fokus kepada batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah dilakukannya khitbah.

---

<sup>19</sup> Rizqia Rahmasari, “*Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam Iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).*

<sup>20</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.



**Tabel 2.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nikmati (2020)	Batasan Waktu <i>Khitbah</i> Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)	Topik penelitian  Metode penelitian empiris (studi kasus)	Fokus penelitian  Wilayah studi kasus  Jenis Penelitian
2.	Abdul Mufidi Muzayyin (2020)	Analisis Budaya Hukum <i>Khitbah</i> Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)	Topik penelitian  Jenis Penelitian	1. Wilayah Studi Kasus  2. Fokus Penelitian
3.	Achmad Afandi (2022)	Tradisi <i>Bhekalan</i> Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam	Topik Penelitian  Metode Penelitian Empiris	1. Fokus Penelitian  2. Wilayah Studi Kasus
4.	Imam Syafi'i (2018)	Tinjauan Fiqh Munakahat Tentang <i>Khitbah</i> Di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan	1. Topik Penelitian  2. Metode Penelitian lapangan	1. Fokus Penelitian  2. Wilayah Studi Kasus
5.	Fafa Redi (2022)	<i>Khitbah</i> Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam	1. Topik Penelitian  2. Pespektif Hukum Islam	1. Wilayah Studi Kasus  2. Fokus Penelitian dan Perspektif



				Gender
6.	Rizqia Rahmasari (2024)	Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam Masa Iddah Perspektif Fiqh Madzhab	1. Topik Penelitian 2. Jenis Penelitian 3. Metode Penelitian	1. Wilayah Studi Kasus 2. Perspektif Fiqh Madzhab

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Khitbah

Khitbah adalah permohonan seorang pria kepada pihak keluarga seorang wanita untuk menjadikan pasangan hidup, berkomitmen dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Khitbah juga dapat diartikan sebagai pernyataan cinta seorang pria kepada wanita untuk tujuan menikah dengan aturan yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

Pertunangan sering disebut dengan khitbah yang memiliki pengertian permintaan antara seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan seorang wanita yang halal untuk dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.<sup>21</sup>

Khitbah sebagai permintaan untuk menandakan pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2017), 8.

Allah SWT yang harus dilakukan sebelum adanya pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.<sup>22</sup>

Menurut Wahbah Dzuhailli pertunangan (khitbah) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan yang dicintainya dan memberikan keinginan tersebut kepada calon pasangan serta walinya. Pemberitahuan keinginan untuk melamar dapat dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau dapat juga dilakukan melalui perantara keluarganya. Jika siperempuan dan keluarganya itu setuju dikhitbah atau menerima lamaran dari pihak laki-laki maka tunangannya menjadi sah. Dengan demikian, hukum dan konsekuensi syari'at yang telah disebutkan berlaku.<sup>23</sup> Khitbah memiliki tujuan pokok yaitu berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad berjanji nikah.

Dari berbagai definisi khitbah yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap definisi peminangan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

## 2. Dasar Hukum Khitbah

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan ayat tentang khitbah dalam surat Al-Baqarah ayat 235.

<sup>22</sup> Sayyid Sabik, "Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi", Jurnal Al Wasith, vol. 6 no. 1 (2021).

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 20.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.<sup>24</sup>

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan Menjaga pandangan langkah pencegahan kekerasan seksual dalam Surah An-Nur Ayat 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْ كِيٍّ هُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۙ ۳۰

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”<sup>25</sup>

Batasan Pergaulan dalam masa khitbah dalam Al-Qur'an Surah

An-Nur Ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التُّبَعِ ۗ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007). 38.

<sup>25</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 353.

عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.<sup>26</sup>

Sejauh ini dalam masyarakat, khitbah sering dilakukan baik karena tradisi atau sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Namun dalam masalah peminangan, tidak ditemui dalil yang jelas terkait khitbah atau peminangan. Apakah peminangan itu hukumnya wajib atau sunnah secara mutlak. Akan tetapi ada beberapa hadist yang menyatakan anjuran melaksanakan khitbah atau peminangan. Hadits tersebut diantaranya :<sup>27</sup>

-Shahih Al-Bukhari hadits nomor 5142

بَابُ لَا يَخْتَبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَّعَ

Bab tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya sampai menikah atau meninggalkan.

<sup>26</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 353.

<sup>27</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, penerjemah Ahmad Khotib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 555.

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: هَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. [طرفه في: ٢١٣٩].

Artinya: Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, beliau berkata: Aku mendengar Nafi' menceritakan: Bahwa Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma pernah mengatakan: Nabi SAW telah melarang sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain dan seorang pria tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya hingga si pelamar sebelumnya meninggalkan atau mengizinkannya.

-Dari Ibnu 'Umar, ia berkata, dari Nabi SAW,

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu.”<sup>28</sup>

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa khitbah sudah ada pada zaman Nabi SAW. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain, sebab apabila hal itu terjadi maka akan dapat mengakibatkan timbulnya rasa dendam dari pihak peminang pertama. Akan tetapi dalam pandangan para ulama, khitbah memiliki status hukum yang berbeda. Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa khitbah atau peminangan hukumnya adalah wajib.

Hukum peminangan bisa menjadi makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah bisa menjadi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, memang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahya, dan peminang yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki

<sup>28</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 556.



empat istri. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan khitbah dapat dihukumi mubah jika wanita yang dipinang tidak sedang dalam pernikahan atau serta tidak ada halangan untuk melamar.

### 3. Batasan-Batasan Khitbah

Melihat Pinangan, guna baiknya kehidupan bersuami istri, kesejahteraan dan ketentramannya, seharusnya laki-laki lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi satu faktor meyakinkan dia untuk menikahinya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.<sup>29</sup>

Syariah Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita terpinang, demikian juga wanita terpinang boleh melihat laki-laki peminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, kebolehan melihat tersebut hanya pada saat khitbah. Namun dalam pertunangan, peminang terpinang tidak boleh berkhilwat (menyepi) empat mata dengan wanita terpinang, tidak boleh pergi bersama, keluar untuk rekreasi, dan lain sebagainya kecuali disertai dengan mahram (saudara). Namun adakala didampingi oleh mahram juga dapat menimbulkan fitnah.

Sehingga hal untuk menolak fitnah dapat dilakukan dengan menjauhi tempat-tempat keraguan, memelihara kemuliaan dan

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid-6, Penerjemah Moh. Thalib*, (Bandung: Alma'arif, 1990), 40.



kehormatan gadis dan menjaga kehormatan keluarganya. Adanya pelarangan tersebut, sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati oleh masyarakat.<sup>30</sup>

Pembatasan tersebut memiliki hikmah tersendiri, yaitu melihat kecantikan seseorang itu dari wajahnya, serta tangan menunjukkan kesempurnaan pada fisiknya. Sunnah hukumnya bagi wanita yang akan dilamar melihat laki-laki yang akan melamarnya, kecuali bagian aurat jika bermaksud untuk menikahnya. Karena bagian tubuh laki-laki juga menarik bagi wanita yang dilamar. Wanita diperbolehkan meminta informasi gambaran dari orang lain, kerabat atau teman tentang bagaimana calon yang akan meminang. Oleh karena itu, diperbolehkan saling melihat, kecuali bagian tubuh yang haram, namun menyentuh tetap tidak boleh dalam syariat Islam.

Pendekatan terbaik dalam hal ini dengan mengikuti ajaran agama Islam. Pertemuan antara keduanya diperbolehkan namun tidak diperbolehkan berduaan. Supaya untuk menjaga kehormatan dan martabat masing-masing pihak.<sup>31</sup>

#### **4. Kebolehan dan Larangan setelah Khitbah**

##### **1) Larangan Yang Dilakukan Dalam Khitbah.**

Secara umum khitbah tidak sah kecuali dengan dua syarat, yaitu :

<sup>30</sup> Tihami dkk, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 26-27.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3, terj. Abdurrahim dan Maskurin* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 234-235.

#### a. Terbebas Dari Larangan Dinikahi

Berkaitan dengan seorang wanita yang baik diakad nikahi sangat perlu diperhatikan, sebab dapat menyempurnakan akad nikah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa fungsi khitbah sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai suatu tujuan, yakni nikah. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Jika tujuan tidak disyariatkan maka sarana pun terlarang.

Wanita menjadi objek akad jika ia terlepas dari berbagai larangan nikah secara syara' dan tidak haram karena suatu sebab dari berbagai keharaman. Sebab keharaman itu adakalanya kekal abadi seperti ibu, saudara perempuan, dan saudara perempuan dari pihak bapak maupun ibu dan adakalanya bersifat temporal seperti wanita murtad, wanita musyrik, istri orang, saudara perempuan dari istri atau saudara perempuan bapak dan ibu istrinya. Wanita yang haram abadi tidak boleh dinikahi dalam keadaan bagaimanapun karena sebab keharamannya bersifat tetap yang tidak akan sirna. Status ibu, saudara perempuan dan saudara perempuan bapak misalnya, adalah keharaman yang bersifat tetap dan kekal sepanjang masa, tidak akan terjadi pengangguran, perubahan dan pergeseran. Sedangkan wanita yang diharamkan bersifat temporal, tidak boleh dinikahi selama itu masih ada. Jika sebab keharaman itu sudah lenyap, bagi orang yang ingin menikahnya boleh melakukan khitbah. Misalnya, wanita murtad

kembali masuk Islam, wanita musyrik memeluk agama samawi, dan wanita tertalak yang sudah habis masa iddahnya.<sup>32</sup>

Untuk memperjelas permasalahan khithbah terhadap wanita tertalak dalam masa iddah, berikut ini akan dijelaskan secara terinci seperti berikut:

#### 1) Wanita Yang Masih Dalam Iddah Talak Raj'i

Para fuqaha sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu (iddah) talak raj'i (suami boleh kembali kepada istri karena talaknya belum mencapai ketiga kalinya) baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas (sharih) maupun menggunakan bahasa samaran atau bahasa sindiran (kinayah). Sang istri yang tertalak raj'i masih berstatus istri dan hak suami atas istri masih eksis selama dalam masa iddah. Suami boleh ruju' (kembali) tanpa minta kerelaan daripadanya kapan pun, tidak perlu akad dan mahar baru selama masih berada dalam masa iddah.

Diharamkan bagi laki-laki lain melakukan khithbah pada wanita dalam masa iddah karena khithbah dalam kondisi ini berarti melawan hak suami penceraai, menodai perasaannya, dan merampas haknya dalam mengembalikan istri bercerai kepangkuannya karena terkadang wanita itu mempunyai banyak anak yang masih kecil yang kemudian bisa telantar karenanya.<sup>33</sup> Meminang wanita dalam masa iddah terkadang membuat wanita tersebut berbuat bohong, mengaku telah

<sup>32</sup> Abdul Aziz M.Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 19

<sup>33</sup> Muhammad Abi Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, hlm, 28 dan Abd Al-Fattah Abi Al ; Aynain, *Al-Islam wa Al-Usrah*, hlm. 111.

habis masa iddahnya, padahal kenyataannya ia belum habis masa iddahnya. Meminang wanita dengan menggunakan bahasa yang jelas berarti menyebutkan ungkapan kata yang mempunyai makna suatu keinginan meminang, tidak ada kemungkinan makna lain. Sedangkan meminang dengan bahasa sindiran dan samaran berarti menyebut ungkapan kata yang mengandung makna meminang dan makna lain, namun kandungan lahirnya pada makna lain lebih kuat. Diantara meminang dengan menggunakan bahasa sindiran sebagaimana dalam suatu periwayatan, bahwa Sukainah binti Hanzhalah berkata :

”Dari Sukaidah binti Handhalah, ia berkata : Muhammad bin Ali meminta izin kepadaku, sedang masa iddahku dari kematian suamiku belum usai, lalu Muhammad berkata “ kamu tentu telah tahu kekerabatanku dari Rasulullah Saw. Dan kekerabatanku dari Ali bin Abu Thalib serta kedudukanku di kalangan bangsa Arab” aku berkata “ semoga Allah mengampunimu, hai Abu Ja’far, sesungguhnya kamu adalah orang yang menjadi ikutan, sedang kamu meminangku dalam masa iddahku”. Maka Muhammad berkata “ aku hanya memberi tahu kepadamu tentang hubungan kekerabatanku dengan Rasulullah Saw. Dan Ali, sedang Rasulullah sendiri pernah masuk ke rumah ummu salamah sedangkan dia adalah janda Abu Salamah, lalu beliau bersabda “ sesungguhnya kamu sudah tahu bahwa aku adalah Rasulullah dan pilihannya diantara makhluknya serta kedudukannya dikalangan kaumku” itulah pinangan nabi Saw. Dengan sindiran”.(HR. Daruquthni)<sup>34</sup>

Ungkapan kata di atas mengandung makna meminang dan yang lain, karenanya Muhammad bin Ali dapat menjelaskan dengan makna lain. Contoh lain ungkapan seorang laki-laki: “jika telah selesai masa iddahmu beritahu aku”. Dimaksudkan meminang dengan indikasi yang tidak didapatkan dalam ungkapan kata tersebut secara jelas.

<sup>34</sup> Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, hlm. 29 dan Nail Al-Authar, hlm. 93.

Sedangkan meminang dengan bahasa yang jelas, seperti “aku ingin menikahimu”. Kedua ungkapan tersebut tidak diperbolehkan terhadap wanita pada masa iddah talak raj’i.

## 2) Wanita Yang Masih Dalam Iddah Talak Bain

Fuqaha’ sepakat mengatakan bahwa tidak boleh meminang wanita masa iddah talak ba’in qubra (talak ba’in besar yakni tiga kali cerai) dengan kalimat yang jelas. Kecuali dengan menggunakan kalimat samaran atau sindiran, jumhur ulama memperbolehkan sekalipun ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan. Jumhur ulama itu adalah ulama Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah, dan Hanabilah dengan dalil nash Al-Quran, sunnah dan rasio salah satu diantaranya yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Yang artinya “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa, kalimat tidak ada dosa meminang wanita dengan kalimat sindiran memberi paham mubah (boleh hukumnya). Kata “perempuan-perempuan” dalam ayat memberi faedah umum meliputi semua wanita ber-iddah termasuk ber-iddah ba’in.<sup>35</sup>

Diantara hadis yang dijadikan dasar adalah periwayatan Abu ‘Amr bin Al-Ash yang menalak Fatimah binti Qays dengan pasti dan ia telah meninggalkannya. Nabi Saw. Bersabda :

<sup>35</sup> Abdul Aziz M.Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat. Hlm. 20

Artinya: “Jika engkau telah halal beritahulah aku. (HR. Muslim)

Jika telah habis masa iddahnya, Fatimah menyebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm meminangnya. Rasulullah saw. Bersabda : “Adapun Abu Jahm tidak mencegah tongkat dari lehernya (sindiran tukang pukul), sedangkan Muawiyah kehidupannya miskin, tidak memiliki harta. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid, tetapi ia tidak suka.” Nabi bersabda lagi :”Nikahlah dengan Usamah bin Zaid.” Kemudian ia menikah dengannya maka Allah menjadikan keberkahan yang banyak dan rasa optimis.

Petunjuk dalil hadis mengenai peminangan dengan sindiran dalam sabda Nabi saw.: “jika engkau telah halal beritahukan kepadaku”. Sindiran peminangan ini terjadi sebelum habis masa iddah dan keluar dari sabda Nabi saw. Oleh karena itu, hadis tersebut dijadikan dasar bolehnya meminang dengan sindiran pada wanita beriddah talak ba'in.

Dalil rasio (aqli) bolehnya meminang wanita beriddah talak ba'in qubra, bahwa talak ini memutuskan hubungan pasangan suami istri karena ia haram, sementara bagi suami penceraai tidak ada harapan kembali sebelum dinikahi laki-laki lain. Pinangan sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas sebagaimana dalam pinangan yang jelas, Karena adanya kemungkinan maknamakna lain. Karenanya dalam



pinang-an sindiran tidak ada kemungkinan terjadi larangan yang diharamkan sebagaimana dalam pinangan yang jelas.<sup>36</sup>

### 3) Wanita Masih Dalam Iddah Talak Ba'in Shughra

Wanita yang tertalak ba'in shughra dimaksud adalah wanita yang telah bercerai dua kali. Wanita yang telah bercerai dua kali seperti ini halal bagi suami ruju' kembali dengan akad nikah dan mahar yang baru dan tidak dipersyaratkan seperti talak ba'in qubra (wanita tertalak tiga). Mantan suami pencerai tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya sebelum dinikahi laki-laki lain sampai telah bercampur benar sebagai pasangan suami istri dan masing-masing telah mencicipi madunya.

Dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat, menurut ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah boleh meminang sindiran terhadap wanita dalam masa iddah talak ba'in shughra dianalogikan dengan talak ba'in qubra. Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar, yakni sebagaimana dalil yang telah disebutkan pada bab talak ba'in qubra diatas. Disamping itu talak ba'in memutus hubungan suami istri, pinangan sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas. Wanita tidak akan berpegangan pada kalimat sindiran itu dan tidak membuat pengakuan bohong tentang habisnya masa iddah.<sup>37</sup>

### 4) Wanita Ber-iddah Karena Khulu' atau Fasakh

---

<sup>36</sup> Abd Ar-Rahman Taj, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, hlm. 12

<sup>37</sup> Zakaria Al-Birri, Al-Ahkam Al-Asasiyah li Al-Ushrah Al-Islamiyah, hlm. 13

Wanita ber-iddah karena khulu' (talak karena permohonan istri dengan hadiah) atau karena fasakh nikah (ada sesuatu yang merusak keabsahan nikah) karena suami miskin atau menghilang, tidak pernah pulang. Hukum meminang sindiran terhadap kedua wanita tersebut terjadi perbedaan pendapat dikalangan 50 Abdul Aziz M.Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat. Hlm. 24 35 ulama sebagaimana meminang sindiran terhadap wanita pada masa iddah dari talak ba'in shughra di atas. Fuqaha sepakat bahwa masing-masing wanita tersebut tidak boleh dipinang secara jelas dari selain suami pencerai. Bagi suami pencerai boleh saja memperjelas atau menyindir pinangan selain wanita ber-iddah talak ba'in qubra, baginya haram hingga wanita itu dinikahi laki-laki lain yang telah berhubungan intim kemudian dipisah dengan cerai atau dengan yang lain dan telah habis masa iddahnyanya.

#### 5) Wanita yang masih dalam iddah Karena Kematian Suami

Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang dengan jelas kepada wanita yang masih dalam masa iddah karena kematian suami. Hikmah adanya larangan tersebut pada umumnya dikarenakan dapat mendatangkan berbagai bencana, antara lain :

- a. Adanya permusuhan antara peminang dan keluarga suami yang meninggal

- b. Keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita terpinang jika ia menerima pinangan seseorang setelah wafat suaminya dan belum habis masa iddahya
- c. Suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak teman, wajib dijaga dan tidak segera dapat diingkari dari sisi istrinya.
- d. Peminangan secara jelas tidak relevan dengan kondisi yang seharusnya karena istri sedang meninggalkan hiasan yang menyolok, belasungkawa dan berduka cita atas kematian suaminya.<sup>38</sup>

Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang secara jelas terhadap wanita ber-iddah dari kematian suami sebagaimana kesepakatan diperbolehkannya meminang dengan sindiran. Dasar ketentuan tersebut adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235.

Hikmah diperbolehkannya sindiran dalam pinangan adalah agar hubungan antara wanita dan suaminya telah selesai yang disebabkan karena kematian suami sehingga tidak ada jalan untuk menyatukan mereka kembali. Oleh karena itu, tidak ada permusuhan pada hak suami yang meninggal dalam pinangan sindiran. Masa iddah wanita karena kematian tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, tetapi didasarkan pada kelahiran anak atau empat bulan sepuluh hari.

<sup>38</sup> Abdul Aziz M.Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat. Hlm. 25

Dalam kitab Fiqih Islam karangan Wahba Al-Zuhaili menjelaskan larangan berduaan dengan tunangan : Telah kami tegaskan bahwa pertunangan bukanlah perkawinan, melainkan sekedar janji untuk menikah, dan tidak termasuk salah satu syarat dalam perkawinan, juga tidak berarti berduaan dengan wanita tersebut atau berinteraksi dengan sendirian, karna dia masih berstatus seorang. Orang asing bagi yang melamar, dan Rasulullah SAW dalam hadits-hadits sebelumnya, melarang berduaan dengan wanita asing atau duduk bersamanya, kecuali dengan mahramnya, seperti ayah, saudara laki-laki, atau paman dari pihak ayah. Di antara hadits-hadits tersebut adalah: “Seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan wanita yang tidak halal baginya, yang ketiga adalah setan, kecuali ia dilarang.”

Hal ini mencakup keamanan, jaminan, dan kebebasan dari paparan resiko kemungkinan di masa depan, termasuk putusnya pertunangan dan hal-hal lain dan dengan itu apa yang diperlukan dicapai dengan duduk dan berbicara dengan wanita tersebut ketika dia hadir hal ini dilarang baginya, dan ini adalah sikap yang bijaksana dan moderat tanpa berlebihan jangan abaikan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu* Jilid 9, (Darul Fikir). Hal. 6508.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan masalah penelitian berdasarkan temuan teori ilmunan yang masih memiliki relevansi dengan berita atau masalah yang sedang dibahas.<sup>40</sup> Metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi 7 sub-bab berikut ini:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan dan jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam pada suatu fenomena atau individu dalam konteks kehidupan nyata.<sup>41</sup> Dalam penelitian, penulis mendalami perilaku atas norma masyarakat yang telah menjalani masa khitbah di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali. Batas antara fenomena tidak tampak dengan jelas, serta peneliti menggunakan berbagai sumber bukti.

1. Jenis Penelitian menggunakan yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) adalah metode penelitian yang berfokus pada kasus atau peristiwa tertentu yang terjadi saat ini dan menjadi perhatian pusat. Dan

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 37.

<sup>41</sup> Abdul dkk, *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 5.

penulis langsung kelapangan mewawancarai kepada para tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku khitbah.<sup>42</sup>

2. Penelitian Pustaka (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber buku, undang-undang dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik skripsi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengumpulkan data penelitian.<sup>43</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian ini terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali yaitu di RT.00, RW.00. Desa Melaya adalah salah satu kecamatan di kota Jembrana-Bali. Kecamatan Melaya terdiri dari 9 Desa dan 1 Kelurahan. Banyaknya kegiatan keagamaan dan terdapat lingkungan pondok pesantren merupakan alasan penulis melakukan penelitian di Desa tersebut. Selain itu Desa Melaya juga yang dikelilingi dengan para masyarakat yang berbeda-beda Agama, seperti Agama Hindu, Budha, Kristen dan lain sebagainya. Disisi lain di Desa Melaya belum ada penelitian yang serupa mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan peminangan (khitbah). Proses khitbah di Desa Melaya selalu melibatkan para tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman agama. Mereka memberikan nasihat yang dilarangan selama masa khitbah.

---

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 58.

<sup>43</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 95-96.



### C. Subjek Penelitian

Dalam topik penelitian ini, sudah ditentukan subjek penelitian sebagai populasi atau tiga pelaku khitbah, yaitu yang bernama Siti Nur Haliza berusia 20 tahun, Cintana Ditarani berusia 20 tahun, dan Alvita Aprilia berusia 25 tahun. Dalam Islam, proses lamaran (khitbah) biasanya dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Salah satu prinsip dalam proses ini adalah perkenalan antara calon pengantin pria dan wanita dilakukan dengan cara yang terhormat, seperti melalui wali atau orang ketika, dan diizinkan bagi keduanya untuk saling melihat apakah ingin memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Namun, dalam realita sosial saat ini, banyak pasangan yang akan menikah sudah saling mengenal dengan baik sebelum proses lamaran. Mereka seringkali telah menjalin hubungan sebelumnya, termasuk dalam bentuk pacaran. Hal ini berbeda dengan konsep dalam ajaran Islam, dimana pasangan yang akan menikah biasanya belum saling mengenal terlalu jauh, dan proses melihat dalam rangka lamaran menjadi momen penting untuk memutuskan apakah mereka cocok untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan atau tidak.<sup>44</sup>

1. Subjek penelitian merujuk pada identitas yang menjadi sumber informasi utama bagi peneliti. Dalam konteks ini subjek penelitian dibagi menjadi dua jenis ialah:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hafidhul Umami, *Studi Perbandingan Mazhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah*, *Usrauna*, Vol. 3 No.1 Desember 2019.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 181.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi dengan mewawancarai empat tokoh masyarakat yang berperan dalam bidang agama dan pejabat pemerintah di Desa Melaya Kabupaten Jembrana-Bali diantaranya I Nyoman Warsana sebagai Kepala Desa Melaya, Sudahrurn sebagai Dewan Masjid Kecamatan Melaya, Mohammad Asnawi sebagai Ta'mir Masjid Baitul Muttaqin, Sya'roni sebagai Kepala Sekolah MADIN, Abdul Halim sebagai tokoh Agama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti perpustakaan, artikel, buku, jurnal, atau dokumen lainnya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mendeskripsikan, serta mencatat informasi yang sesuai dengan topik yang dibahas. Setelah itu, data tersebut dipilih, disesuaikan, dan diolah menjadi pemikiran teoritis yang mendukung pembahasan penelitian.<sup>46</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber, seperti buku teks hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atau ulasan terhadap putusan-putusan pengadilan. Selain itu, sumber lain yang relevan dengan topik skripsi ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data bertujuan untuk menggambarkan langkah kerja atau sarana untuk memperoleh data agar data yang disusun secara teratur dan

---

<sup>46</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

sistematis. Teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi (*Observation*) atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperhatikan aktivitas secara langsung.<sup>47</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku masyarakat di Desa Melaya Kabupaten Jembrana-Bali. Pengamatan dilakukan secara bertahap, menghasilkan data mengenai perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di desa tersebut.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan antara pewawancara dan informan atau responden secara langsung di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali seperti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-Tokoh Agama (Ustadz/Ustadzah).<sup>48</sup> di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali seperti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-Tokoh Agama (Ustadz/Ustadzah).

Langkah pertama, penulis menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. Jika ditengah wawancara muncul hal-hal menarik yang belum tercakup dalam pertanyaan, penulis akan menyesuaikan pertanyaan tersebut agar tetap terstruktur, sambil tetap fokus pada inti permasalahan yang ada.

---

<sup>47</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 60.

<sup>48</sup> Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang sesuai dengan profil Kecamatan Melaya, termasuk catatan, buku, agenda yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan atau melengkapi data yang belum terpenuhi dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

**E. Analisis Data**

Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data, yaitu sebuah teknik di mana penulis memaparkan data yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Data tersebut diungkapkan sesuai fakta, kemudian diatur dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada.

Analisis dalam penelitian ini bersifat deduktif, di mana kesimpulan ditarik dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran rasional. Dengan pendekatan metodologi ini, kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

**F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian, keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan validitas merupakan langkah penting untuk meminimalkan kesalahan dalam proses pengumpulan data penelitian. Oleh

karena itu, dalam penelitian ini, proses pengecekan validasi data harus melalui beberapa Teknik pengujian data.<sup>49</sup>

### 1. Perpanjangan Keikutsertaan/kehadiran

Penelitian dalam metode penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan perpanjangan waktu untuk ikut serta pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan ini, berarti peneliti menggali data di lapangan hingga data yang dikumpulkan lengkap dan cukup.

### 2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan adalah melakukan Observasi secara berkelanjutan terhadap objek penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Tujuan dari ketekunan pengamatan ini adalah untuk mengidentifikasi data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah itu peneliti akan fokus pada aspek tersebut dengan lebih detail.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang menggunakan sumber lain di luar data utama untuk membandingkan kebenaran data tersebut. Peneliti menggunakan teknik dengan melakukan triangulasi sumber.

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 47.

- a. Triangulasi Sumber, yaitu dengan memeriksa keakuratan informasi dari berbagai sumber atau informan, dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari penjelasan, fakta atau berita lebih dalam lagi mengenai studi kasus di desa Melaya ini tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan peminangan (khitbah).
- b. Triangulasi Peneliti adalah proses untuk memverifikasi kebenaran suatu penelitian dengan membandingkan hasil dari beberapa penelitian yang memiliki tema atau topik serupa yaitu tentang (khitbah), dengan cara peneliti mencari atau membaca hasil karya orang lain yang memiliki judul dan permasalahan yang sama dengan si peneliti.
- c. Triangulasi teori dilakukan dengan mengecek kebenaran suatu fenomena dengan membandingkan beberapa teori tentang khitbah menurut pendapat tokoh masyarakat, dengan menyimpulkan makna pertunangan/khitbah adalah permintaan dari seorang pria kepada seorang wanita untuk dijadikan istri yang sah menurut hukum Islam. Dan menurut pendapat tokoh masyarakat bahwa batasan-batasan setelah adanya pertunangan/khitbah seperti berpengan tangan, berpelukan bahkan hingga berciuman itu dianggap biasa di dalam kalangan masyarakat, padahal perbuatan seperti itu dilarang dalam syariat islam.



## G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian, dijelaskan mengenai rencana penelitian dari awal hingga akhir, mulai dari penelitian awal, pengembangan konsep, hingga pelaksanaan penelitian utama dan penyusunan laporan akhir.

Pertama, pengajuan judul ke Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, judul yang diajukan dan divalidasi oleh Kaprodi adalah Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Setelah Adanya Ikatan Khitbah (Studi Kasus Di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember-Bali).

Kedua, proses penyusunan skripsi penelitian tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Setelah Adanya Ikatan Khitbah (Studi Kasus Di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember-Bali).

Ketiga, proses penelitian di lapangan dengan mewawancarai kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember-Bali.

Keempat, penyusunan skripsi terkait Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Setelah Adanya Ikatan Khitbah (Studi Kasus Di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember-Bali).

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana merupakan sebuah wilayah yang terletak di ujung barat Pulau Bali. Dengan Ibu kota di Kecamatan Negara. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tabanan di sebelah Timur. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana tercatat sebanyak 321.931 jiwa, dan meningkat menjadi 328.560 jiwa pada akhir tahun 2023.<sup>50</sup>

##### 2. Gambaran Umum Desa

Pada tahun 1936 terbentuknya Desa Melaya yang diresmikan oleh Kepala Desa, dan proses perkembangan desa ini terbagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil disebut Dusun atau Banjar, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau Banjar. Saat ini Desa Melaya terdiri dari 10 Dusun atau Banjar dengan nama-nama sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Dusun/Banjar Klatakan
- b. Dusun/Banjar Sumbersari
- c. Dusun/Banjar Melaya Pantai
- d. Dusun/Banjar Melaya Tengah Kelod
- e. Dusun/Banjar Melaya Tengah Kaja
- f. Dusun/Banjar Pangkung Tanah Kauh
- g. Dusun/Banjar Pangkung Tanah Kangin

---

<sup>50</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jembrana](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jembrana), diakses pada hari Senin, 12 Agustus 2024 pukul 21.34 WIB.

<sup>51</sup> Dokumen Desa Melaya tahun 2024

- h. Dusun/Banjar Melaya Krajan
- i. Dusun/Banjar Pasar
- j. Dusun/Banjar Pangkung Dedari

### 3. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Desa Melaya merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Melaya dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara : Desa Blimbingsari
- b. Di sebelah Selatan : Laut
- c. Di sebelah Barat : Hutan
- d. Di sebelah Timur : Desa Nusasari

Desa Melaya adalah salah satu dari 9 desa dan 1 kelurahan yang berada di Kecamatan Melaya, dengan luas wilayah 6.075,00 Ha. Desa Melaya merupakan daerah dataran tinggi 100-250 M di atas permukaan laut. Jarak antara Desa Melaya dan pusat Kecamatan adalah 8 Km, sementara jarak ke pusat Kabupaten adalah 19 Km, dan ke Ibu Kota Provinsi sejauh 119 Km.<sup>52</sup>

### 4. Populasi Penduduk

Total jumlah penduduk Desa Melaya, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, berdasarkan data yang tersedia, adalah 13.651 orang. Yang mana terdiri dari 6.814 orang penduduk laki-laki dan 6.837 orang penduduk perempuan. Sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini :

---

<sup>52</sup> Dokumen Desa Melaya tahun 2024

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender**

NO	INDIKATOR	JUMLAH	
		TH 2022	TH 2023
1	Jumlah Penduduk	13.670 orang	13.651 orang
2	Jumlah Laki-laki	6.831 orang	6.814 orang
3	Jumlah Perempuan	6.839 orang	6.837 orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	3.635 KK	3.610 KK

### 5. Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Desa Melaya berdasarkan mata pencaharian meliputi Buruh Harian Lepas, Buruh Tani, Buruh Migran, Guru, Karyawan Swasta, Karyawan Pemerintahan, Polri, Pedagang, PNS, Pelajar/Mahasiswa, Pensiunan, Perangkat Desa, Petani/Pekebun, Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga, Sopir, TNI, Tukang Jahit, Tukang Kayu, Tukang Batu, Bidan, Dokter, Dosen, Perawat, Satpam, Arsitektur, Karyawan Honorer dan lain-lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian**

No.	Indikator	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	5020
2	Buruh Harian Lepas	222
3	Petani	2.249
4	Buruh Tani	125
5	Buruh Migran	201
6	Pegawai Negeri Sipil	148
7	Peternak	37
8	TNI	13
9	Polri	39
10	Karyawan Swasta	1126
11	Ibu Rumah Tangga	3.962
12	Pensiunan	81
13	Perangkat Desa	17
14	Pengusaha Hasil Bumi	112
15	Tukang Las	4
16	Satpam/Security	5

17	Sopir	118
18	Tukang Jahit	23
19	Tukang Kayu	47
20	Bidan	17
21	Dosen	14
22	Guru	61
	<b>Jumlah</b>	<b>13.651</b>

*Sumber : Laporan Mutasi Penduduk Desa Melaya*

a. Data Pendidikan

Berikut data sarana Pendidikan yang berada di Desa Melaya meliputi PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA berikut data pada table 12-13. Untuk tingkatan Pendidikan Desa Melaya meliputi Tidak/Belum Sekolah, Tamat SD/Sederajat, Tamat SMP/Sederajat, Tamat SMA/Sederajat, Tamat D1/D2 dan Tamat S1/D4 berikut data pada 14:

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Melaya**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak/Belum Sekolah	3.836 orang
2	Tamat SD/Sederajat	3.939 orang
3	Tamat SLTP/Sederajat	2.443 orang
4	Tamat SLTA/Sederajat	2.921 orang
5	Diploma-1, D2	146 orang
6	Sarjana / S-1	366 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>13.651 orang</b>

*Sumber : Kasi Pemerintahan Desa Melaya*

b. Agama Kepercayaan

Jumlah Penduduk Desa Melaya berdasarkan Agama dan Suku meliputi Agama Hindu, Agama Islam, Agama Kristen, Agama Khatolik, dan Agama Budha dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Indikator	Jumlah
1	Islam	6005
2	Hindu	7081
3	Kristen	687
4	Katholik	30
5	Budha	48
	<b>Jumlah</b>	<b>13.651</b>

## B. Penyajian Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Melaya, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Dengan fokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap batasan dalam pergaulan pria dan wanita setelah adanya ikatan *khitbah*. Dalam studi kasus ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa serta tokoh masyarakat dan Agama setempat di Desa Melaya untuk menggali perspektif mereka terkait isu tersebut.

### 1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Batasan dalam Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Setelah Adanya Ikatan *Khitbah* di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali

*Khitbah* dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai meminang, yang sinonimnya adalah melamar. Secara etimologi, meminang atau melamar berarti meminta seorang wanita untuk dijadikan istri, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>53</sup> Sedangkan dalam arti terminologi, peminangan adalah seorang pria mengungkapkan keinginan atau permintaan kepada seorang wanita untuk menjadi istri, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, dengan mengikuti adat istiadat yang umum di

<sup>53</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Berbahasa Indonesia*, 556.



masyarakat dan sesuai dengan aturan agama.<sup>54</sup> Untuk mengetahui bagaimana pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan khitbah di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember-Bali. Menurut Bapak H. Sudahrurn, selaku Dewan Masjid Kecamatan Melaya Kabupaten Jember mengatakan bahwa:

“Batasan secara khusus jika setelah adanya ikatan pertunangan harus ada saling pengertian antara satu pihak dengan lain yaitu pengertian pihak laki-laki dan perempuan. Dan orangtua juga harus ikut memantau jika sudah melakukan pertunangan supaya tidak terjadi problema di kemudian hari. Kalau sudah ada ikatan pertunangan itu awal dari akan melanjutkan ke pernikahan. Selanjutnya baik laki-laki maupun perempuan itu harus saling jujur tidak saling mengkhianati karena mereka sudah ada ikatan, walaupun secara pernikahan itu masih belum tapi secara tunangan itu sudah ada ikatan, kalau dia masing-masing tidak memperhatikan hal itu maka akan batal di perjalanannya. Saling pengertian antara laki-laki dan perempuan dan juga saling memberikan nasihat pula dari kedua orangtua karena tunangan itu sudah ada ikatan resmi secara agama untuk melanjutkan suatu pernikahan. Hukumnya wanita yang sudah dikhitbah/tunangan boleh berboncengan tapi harus ada batasan-batasannya secara agama. kalau mau diajak ke keluarganya tidak apa-apa tapi ada batasan-batasan dan norma-norma agama yang tidak boleh dilanggar, dan jarak antara pertunangan hingga pernikahan tergantung pada kedua belah pihak yang bertunangan itu, mau memutuskan cepat ataupun lambat. Kalau saran dari tokoh masyarakat itu lebih cepat lebih baik. Tunangan itu sudah ikatan, sementara khitbah itu dalam istilah melayu (*ngangin-ngangini*) yang masih menanyakan apakah sudah punya calon apa belum dan sekedar bertanya saja ke pihak keluarga. Kalau tidak ada khitbah tidak akan tau antara satu dengan yang lain, bisa menimbulkan cekcok di pernikahan nanti kalau tidak ada pertunangan atau khitbah, takutnya di kemudian hari kalau sudah dinikahkan malah akan fatal nantinya. Perbedaan pernikahan di desa Melaya dengan desa yang lain itu ada pada segi adatnya. Kalau adat jawa ada adat kembar mayang dan pertemuan, sementara di sisi pernikahannya itu sama”.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, STAIN Jember Press, (Mangli Jember, 2013). 30.

<sup>55</sup> H. Sudahrurn, diwawancarai oleh penulis, Melaya, 20 April 2024.

Kemudian menurut Ustadz Mohammad Asnawi selaku Takmir

Masjid Baitul Muttaqin Melaya Tengah Kaje mengatakan bahwa:

“Batasan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan khitbah yaitu harus sesuai dengan syariat atau pandangan Islam, jika sudah khitbah paling tidak kita tidak sama dengan tokoh-tokoh yang di Islam tapi tidak kenal dengan pendidikan agama islam. Tidak serta merta istilah pergaulan bebas tidak harus seperti itu kalau perkara yang ada yang tidak kenal pendidikan islam monggo-monggo saja tapi paling tidak seorang tokoh ketika dia tahu ya harus memberi tahu, jadi jangan hanya diam saja harus saling menasihati jika diam maka hukumnya berdosa, harus tetap kita memegang sebuah prinsip. Solusi bagi para pelaku khitbah jika berboncengan dan berpegangan tangan apakah diperbolehkan dalam islam. Jelas tidak boleh, karena bukan muhrim kecuali di dalam islam itu ada istilahnya setelah khitmat, khitbah dan kawin sirri tapi itupun secara undang-undang pemerintah, undang-undang perkawinan tetap tidak diperbolehkan hanya sekedar ta’aruf, silaturahmi yang memang ada pihak-pihak keluarga itu tidak masalah tetapi jika berboncengan itu nanti jelas akibatnya mau tidak mau terkena setrum atau hawa nafsu yang tinggi seorang anak muda, jangankan anak muda orang tua saja setrum atau nafsunya tinggi. Apalagi ibarat zaman sekarang ilmu itu sudah canggih untuk anak-anak muda yang seperti itu paling tidak maka perlunya tokoh di dusun/desa masing-masing. Misalnya pondok pesantren, takmir masjid maka penting ada remaja masjid, harus ada kajian-kajian seperti itu seharusnya, jadi tidak termonopoli oleh petugas saja. Makanya ketika ada pasangan calon pengantin istilahnya ada validasi data, suscatin itu termasuk salah satu bagian dari pada membantu itu walaupun waktunya ada yang sampai dua bulan, satu bulan paling tidak calon pengantin ada ilmu bahwa seperti inilah jika dia sudah betul-betul nikah paling tidak dia bisa menerapkan ke tetangganya, terutama kepada calon anak-anaknya besok itu dasarnya. Khitbah atau pertunangan ini lebih baik dilakukan secara diam-diam atau disebarluaskan kepada masyarakat: jika diam-diam mungkin hanya keluarga laki-laki dan perempuan karna itu untuk diketahui tetap harus terbuka, secukupnya saja jika melamar tidak sampai terlalu banyak orang. Cuma sekarang ini istilahnya salah kaprah kadang-kadang masih khitbah/tunangan tapi sudah seperti setelah ijab qobul layaknya suami istri. Jaraknya langkah baiknya lebih cepat lebih baik. Di dalam undang-undang jika ingin mendaftarkan pernikahan bisa dilakukan secara online. Di dalam desa melaya ini ada istilah ngangini sebuah tradisi keluarga laki-laki jika sudah siap untuk menikah, maka ada keluarga 2/3 orang dari pihak laki-laki memberitahu sebuah berita kepada keluarga

perempuan akan kerumah atau meminang. Tradisi di adat Jawa itu ada ta'aruf sampai terjadi lamaran keluarga laki-laki kerumah perempuan maka sebaliknya keluarga perempuan ke rumah laki-laki (istilahnya timbal balik antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan). Di moment inilah kedua pihak keluarga membicarakan hari/tanggal pernikahan. Jika akan melangsungkan lamaran seperti pasang dekorasi, foto-foto bersama calon mempelai itu seharusnya tidak diharuskan di dalam Islam, janganlah dikerjakan kalau bisa hanya sekedar cincin itu seharusnya dari calon ibu mertua mempelai, tapi karena di desa sudah kaprah dilakukan di dalam masyarakat. Di dalam agama Hindu prosesnya lamaran itu sama saja, masuk ke dalam catatan sipil seperti pemerintah daerah, Camat, Klian adat (adat desa).”<sup>56</sup>

Kemudian menurut Ustadz Sya'roni selaku Kepala Sekolah

MADIN mengatakan bahwa:

“Batasan-batasan dalam masa khitbah adalah jika pertemuan diantara keduanya itu harus didampingi oleh mahramnya, jika setelah khitbah tidak boleh bertemu berdua karena tidak ada hubungan sah diantara keduanya. Di masyarakat sudah kaprah orang tua membebaskan jika seseorang yang sudah dikhitbah dibawa kemana-mana, sebenarnya di dalam Islam tidak diperbolehkan haram hukumnya karena tidak ada ikatan yang sah. Khitbah itu sebenarnya ingin mengetahui karakter masing-masing. Disitulah Allah menyatukan keduanya agar saling melengkapi diantara keduanya. Jarak yang baik dari khitbah menuju pernikahan itu tiga bulan, jika lebih dari itu maka diperbolehkan tergantung persetujuan keduanya. Dalam Islam tokoh agama mengatakan jangan terlalu lama karena menjaga kehormatan keduanya terutama keluarga, ketika khitbah juga diperbolehkan langsung menikah tergantung persetujuan keduanya. Seseorang yang sudah dikhitbah seperti berboncengan ataupun berdua hukumnya adalah haram mereka belum ada hubungan yang sah, mereka memperlihatkan kemesraan mereka dalam keadaan haram jangankan sudah dikhitbah ketika pacaran saja banyak remaja-remaja sudah dibawa kemana-mana itu pasti tanggapan masyarakat negatif, maka akan menjatuhkan martabat keluarganya, nanti ketika ia menikah itu akan cepat bosan karena sesuatu yang diungkapkan oleh dia itu sudah diungkapkan ketika pacaran tidak ada kejutan. Seseorang harus mengetahui bagi perempuan ketika akan dikhitbah 1. Nasab: itu penting, karena untuk garis keturunan kita kebawah, 2. Akhlaq: meliputi kepribadian mereka berbagi

<sup>56</sup> Mohammad Asnawi, diwawancarai oleh penulis, Melaya, 22 April 2024.

masalah ilmu. Bagi laki-laki: 1. Cantik, 2. Kaya, 3. Keturunannya baik, 4. Seagama. Langkah-langkah menuju khitbah mengantarkan seorang laki-laki ke rumah seorang perempuan sendirian, yang lebih baik menyuruh orangtuanya, keluarga atau saudara laki-laki dari pada pihak perempuan. Tujuannya meminta ridho kepada orangtuanya untuk berkhitbah tujuan biar tahu karakter masing-masing. Tujuan yang pertama untuk menjalin hubungan/silatullah dan menambah sanak family. Sedangkan Agama Hindu ketika akan nikah dia sudah dalam keadaan hamil jika dia tidak hamil tidak jadi menikah, karena mereka yang dicari pertama itu keturunan untuk diwarisi anak laki-laki, jika anak perempuan dalam agama hindhu itu setelah menikah itu dibuang dan jika anak perempuan hindhu ketika diambil agama islam itu senang. Didalam agama hindu ataupun agama islam jika sudah nikah lain agama itu tidak dapat warisan dari keluarganya”.<sup>57</sup>

Kemudian menurut pendapat Ustadz Abdul Halim selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum.

“Khitbah itu adalah lamaran, setelah dilamar kembali kepada hukum syar’i dari syara’. Lamaran atau pinangan istilahnya meminta/menanyakan perempuan ini sudah ada yang bermaksud untuk menikahi atau belum. Di dalam pergaulannya masa setelah khitbah itu karena memang belum sah sesuai syariat belum jadi suami istri jadi kembali kepada syariatnya baik pandangan, bersentuhan itu semua hukumnya haram walaupun adanya nanti izin mau keluar dan sama orangtua diperbolehkan sering terjadi di masyarakat. Jika mau diajak keluar harus ada pendamping/mahram. Jangankan sudah dilamar, belum dilamar saja atau masih dalam pergaulan muda mudi pacaran banyak yang sudah diluar norma-norma agama. Jarak atau waktu masa dari khitbah ke pernikahan ini Rasulullah pernah menyampaikan ada empat urusan yang harus disegerakan yaitu membayar hutang, menikahkan putrinya ketika sudah ada yang senang untuk dijadikan istri, menguburkan orang meninggal, bersegera jika sudah ada panggilan sholat. Zaman dahulu jika seorang gadis sudah dikhitbah itu dipingit (tidak boleh dijenguk). Jadi dalam pandangan islam itu tidak ada khitbah hanya tradisi adat, khitbah itu ada menyelesaikan satu hukum masanya lebih cepat lebih baik langsung menikah. Pinangan tidak perlu sampai disebar dalam masyarakat. Adatnya di desa melaya ini ada ngangini (berkabar), lamaran baiknya itu tidak sampai disiarkan hanya cukup keluarga laki-laki dan perempuan saja karena menjaga satu kehormatan

<sup>57</sup> Sya’roni, diwawancarai oleh penulis, Melaya, 23 April 2024.



keluarga itu sendiri. Keunikannya muslimnya kebanyakan suku melayu 70% hampir sama adatnya dengan desa lain. Istilah ngangini (berkabar untuk melamar), adat yang dimasuk hukum itu tidak boleh melanggar syariat agama”.<sup>58</sup>

Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pandangan tokoh masyarakat masing-masing, khitbah adalah suatu tradisi meminang atau melamar yang diajukan pihak laki-laki kepada perempuan meminta untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain) dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah masyarakat. Di Desa Melaya mayoritas penduduk agama islam dengan suku melayu, Sebelum dilakukannya pernikahan mempelai wanita itu dihamili dulu.

Tahapan pelaksanaan dengan sistem utama ini dilakukan dengan istilah adat Melayu *ngangini* (berkabar) ialah salah satu pihak keluarga laki-laki sekedar menanyakan anak gadis seseorang apakah sudah punya calon apa belum kepada keluarga perempuan. Kemudian kesepakatan menentukan tanggal pertunangan diserahkan kepada pihak keluarga perempuan, sedangkan pihak laki-laki hanya menunggu kabar kapan waktu yang siap untuk dilamar. Di dalam pertunangan adat melayu ada istilah *penyingset* yaitu seserahan yang akan dibawa keluarga laki-laki ketika akan berlangsungnya resepsi pertunangan.

Khitbah dalam Islam disyariatkan sebelum pernikahan, untuk mengurangi resiko kekecewaan dan kesalahan dalam memilih pasangan. Selain itu, khitbah memberi kesempatan bagi calon suami dan istri untuk saling mengenal dan memahami karakter satu sama lain. Dengan

---

<sup>58</sup> Abdul Halim, diwawancarai oleh penulis, Melayu, 26 April 2024.

demikian, diharapkan tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* dapat tercapai dengan lebih baik.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah Di Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana-Bali

Tinjauan hukum Islam terkait dengan perilaku akan batas-batas pergaulan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang telah khitbah sebenarnya sudah jelas. Bahwa dipahami khitbah yang bukan merupakan pernikahan yang disitu diartikan sebagai janji untuk menikah saja. Sehingga hukum dari pernikahan tidak sedikitpun berlaku pada khitbah. Dengan demikian, hukum dari pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang terikat khitbah haram hukumnya melakukan *berkhalawat* (menyendiri) karena status dari pasangan khitbah itu masih bukan muhrimnya. Selama belum menikah, perempuan yang telah dikhitbah/dipinang statusnya masih *ajnabiyah* (bukan mahram) bagi laki-laki yang meminang.<sup>59</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada saudari Siti Nur Haliza umur 20 tahun, selaku pihak wanita yang dalam masa *khitbah* dengan saudara Mas Ivan Hariri umur 21 tahun:

“Khitbah adalah suatu hubungan atau ikatan yang lebih jelas diketahui semua keluarga, dan lebih kepada kepastian hubungannya lebih dekat. Jika diajak keluar oleh tunangan biasa saja diperbolehkan oleh kedua orang tua, yang terpenting kita saling menjaga jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, tujuan menikah untuk beribadah kepada

<sup>59</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 55.



Allah, supaya tidak menjalani hubungan secara terus-terusan dipandang oleh masyarakat belum halal sudah dibawa kesana kemari, agar ada kepastian tidak menjalani hubungan yang tidak jelas”.<sup>60</sup>

Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh saudari Cintana Ditarani umur 20 tahun, selaku pihak wanita sedang dalam masa khitbah dengan saudara Roma Rafsanjani Albasyah umur 26 tahun:

“Khitbah ialah seorang pria datang ke rumah seorang wanita berniat ingin serius melamar putrinya untuk dijadikan istri. Dari pihak orangtua tidak diizinkan ketika keluar berdua jika ingin silaturahmi langsung datang kerumah mempeleai perempuan. Tujuan menikah untuk beribadah, menjalankan sunnah Rasul, dan mempunyai teman hidup”.<sup>61</sup>

Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh saudari Alfita Aprilia 25 tahun, selaku pihak wanita yang dalam masa khitbah dengan saudara Ahmad Robi umur 27 tahun:

“Khitbah ialah dalam masa harus menjaga semuanya karena sudah ada ikatan pertunangan dan dalam keluarga semua sudah tahu. Jika keluar berdua diperbolehkan oleh orangtua nya yang penting sama-sama menjaga, lebih sering pihak pria datang silaturahmi ke rumah pihak wanita. Upaya dalam menjaga syariat Islam dalam masa pertunangan sampai ke pernikahan yaitu tidak banyak bergaul dengan lawan jenis. Tujuan menikah biar punya teman ibadah bareng, mengikuti sunnah Rasul, menikah itu ibadah terpanjang dengan pasangan kita”.<sup>62</sup>

Mengenai keharaman menyendiri dengan perempuan *ajnabiyah* dijelaskan di dalam Hadits Riwayat Ahmad yang artinya: “Janganlah seorang lelaki berdua dengan seorang perempuan tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ke tiga adalah syetan. Kecuali dibarengi oleh mahramnya”. (HR. Ahmad).

<sup>60</sup> Siti Nur Haliza, diwawancarai oleh Penulis, Melaya, 08 Mei 2024.

<sup>61</sup> Cintana Ditarani, diwawancarai oleh Penulis, Melaya, 11 Mei 2024.

<sup>62</sup> Novita Aprilia, diwawancarai oleh Penulis, Melaya, 12 Mei 2024.

Kalaupun dirasa perlu untuk bertemu dan berbincang-bincang, seperti hanya untuk mempererat hubungan dan agar tambah saling mengenal karakter satu sama lain, maka yang perlu dilakukan dengan didampingi oleh salah satu atau beberapa anggota dari keluarga yang mahram dan dilakukan di ruangan terbuka yang itu bisa dipantau oleh para anggota keluarga. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran agama.

Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah ini juga dikemukakan oleh salah satu tokoh agama masyarakat Desa Melaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yaitu pendapat Ustadz Abdul Halim selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang memberi penjelasan:

“Tinjauan hukum islam tidak ada perubahan perilaku, berubahnya perilaku itu setelah adanya akad nikah antara kedua pasangan. Tidak boleh keluar atau ngobrol berdua karena jika lain muhrim atau lain jenis kumpul berdua ngobrol maka yang ketiga itu setan. Ketika seorang perempuan sudah dikhitbah itu maka diharapkan lebih mengurung diri (menjaga dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, yang bisa merusak dari khitbah itu sendiri). Jika berkunjung/silaturrehmi seorang laki-laki kepada perempuan yang telah dikhitbah atau dilamar hukumnya boleh tetapi ada batasan-batasan tertentu.”<sup>63</sup>

Menurut pendapat Ustadz Sya’roni selaku Kepala Sekolah MADIN memberi penjelasan bahwa:

“Tinjauan hukum islam hukumnya ta’aruf itu diperbolehkan, karena untuk mengetahui karakter keduanya, setelah mereka tau karakternya maka tujuan pertama adalah untuk mengajak dia ke pernikahan, dalam khitbah yang dibutuhkan dalam jati diri

---

<sup>63</sup> Abdul Halim, diwawancarai oleh penulis, Melaya, 26 April 2024.

seseorang itu yang baik-baik saja setelah ia menikah baru kita tahu kelemahan/kekurangan serta kelebihanannya.”<sup>64</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan temuan dalam analisis data terhadap beberapa buku dan kitab, sebelum membahas pada topik kajian dan hasil kesimpulan yang diambil dari lapangan tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan khitbah di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember-Bali.

#### 1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Batasan dalam Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan setelah adanya ikatan Khitbah di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember-Bali.

Khitbah adalah proses yang dilakukan sebelum menikah, bertujuan agar masing-masing pihak dapat memasuki pernikahan dengan penuh kesadaran. Proses ini membantu mereka menyesuaikan karakter dan saling toleransi, sehingga tujuan untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah dapat tercapai. Namun, penting untuk dicatat bahwa status hubungan dalam khitbah masih sebatas tunangan dan belum menjadi suami istri. Oleh karena itu, pasangan yang telah bertunangan perlu mematuhi norma-norma pergaulan yang ditetapkan oleh syariat.

##### a. Kapan Khitbah itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan :

- 1) Khitbah boleh dilakukan secara eksplisit (jelas) dan implisit (tersirat) ketika makhtubahnya (orang yang akan dilamar) seseorang tidak dalam ikatan pernikahan, masa iddah, dan segala

---

<sup>64</sup> Sya'roni, diwawancarai oleh penulis, Melaya, 23 April 2024.

hal yang menjadi penghalang pernikahan. Ma'na Tashrih (khitbah jelas) ialah ketika seseorang mengkhitbah dengan menggunakan kata-kata yang tidak memiliki multitafsir dan hanya bermakna mengajak menikah. Contoh: “Saya ingin menikahimu” atau “Saya ingin menjadi suamimu”.

2) Khitbah boleh dilakukan secara tersirat saja, ketika makhtubahnya sedang menjalani masa iddah karena mutawaffa (suami meninggal) atau karena Talak Ba'in. Ma'na Ta'ridh (Tersirat) ialah ketika seseorang mengkhitbah menggunakan kata-kata yang multitafsir dan tidak hanya bermakna ngajak menikah. Contoh: “Kamu cantik” atau “Ada seseorang yang suka kepadamu” atau “Tidak ada wanita secantik kamu”.

3) Khitbah tidak diperbolehkan secara mutlak (baik jelas maupun tersirat) di kondisi selain yang disebutkan tadi. Contoh mengkhitbah wanita yang masih bersuami, atau seperti seseorang yang sedang menjalani iddah Talak Roj'i.

Hukum mengkhitbah seseorang yang telah dikhitbah ialah haram hukumnya mengkhitbah seseorang yang sudah dikhitbah orang lain terlebih dahulu dan orang yang dikhitbah sudah menjawab setuju dengan jelas, kecuali mendapat izin dari orang yang mengkhitbah pertama.

#### **b. Syarat-Syarat Khitbah**

Syarat-syarat meminang ada dua macam, yaitu:

### 1) Syarat Mustahsinah

Syarat Mustahsinah adalah kondisi yang dianjurkan bagi laki-laki yang ingin meminang perempuan, untuk melakukan penelitian atau penilaian terhadap wanita yang akan dipinangnya, sebelum proses peminangan dilakukan. Meskipun syarat ini tidak wajib untuk dipenuhi dan hanya bersifat anjuran, pelaksanaannya dianggap baik. Dengan demikian, peminangan tetap sah meskipun syarat ini tidak dipenuhi.

Berikut adalah Syarat-syarat mustahsinah:

- a) Seorang wanita yang dipinang sebaiknya memiliki kesetaraan dengan pria yang melamarnya. Baik dalam hal pengetahuan, status sosial, maupun kekayaan.
- b) Disarankan untuk memilih wanita yang memiliki sifat pengasih dan mampu menjadi seorang ibu.
- c) Dianjurkan untuk meminang wanita yang memiliki jarak hubungan kekerabatan yang jauh dengan laki-laki yang melamar, karena Sayyidina Umar bin Khattab menegaskan bahwa pernikahan antara kerabat dekat dapat melemahkan fisik dan jiwa keturunan.
- d) Penting untuk mengetahui kondisi fisik, akhlak, dan aspek-aspek lain dari wanita yang akan dilamar.

### 2) Syarat Lazimah



Syarat Lazimah adalah kriteria yang harus dipenuhi sebelum proses peminangan dilakukan. Keabsahan peminangan sangat bergantung pada adanya syarat-syarat ini. Salah satu syarat penting adalah bahwa:

- a) Perempuan yang dipinang tidak boleh sedang dalam pinangan orang lain.

Artinya. Calon pengantin perempuan harus bebas dari ikatan dengan pinangan yang telah diajukan dan diterima dari laki-laki lain. Mengajukan pinangan kepada perempuan yang sudah terikat dengan orang lain dianggap tidak sah dan dilarang dalam syariat, kecuali dengan izin dari peminang sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW.<sup>65</sup>

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari ‘Abdurrahman bin Syimasah, ia mendengar ‘Uqbah bin ‘Amir mengatakan di Minbar bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal baginya untuk membeli barang yang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya”.<sup>66</sup>

- b) Saat melangsungkan pinangan, tidak ada penghalang syar’i yang menghalangi dilaksanakannya pernikahan.

<sup>65</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, buku ke2, cet 1 (Bandung: Mizan, 2002), 43-44.

<sup>66</sup> Iman Muslim, *Shahih Muslim, bab Tahriimu al-Khitbatu ‘Ala Khitbati Akhiihi Hatta Ya’zanu*, Juz. 7, 229, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.



Penghalang syar'i adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi, seperti saudara perempuan, bibi, tante, dan ponakan. Selain itu ada juga pengharaman yang bersifat sementara, seperti pernikahan dengan saudara istri, serta larangan mengumpulkan antara ponakan dan bibi.

c) Perempuan tidak dalam masa iddah.

Perempuan yang masih dalam masa iddah termasuk dalam kategori yang tidak boleh dilamar secara langsung. Hal ini disebabkan adanya ikatan dengan mantan suaminya, yang masih memiliki hak untuk merujuknya kembali kapan saja. Jika seorang perempuan yang sedang iddah akibat talak bai'in, maka dia haram untuk dilamar secara terbuka karena mantan suaminya, tetapi memiliki hak untuk menikahinya lagi dengan akad baru.

Sementara itu, wanita yang sedang dalam iddah karena suaminya meninggal boleh dilamar secara tidak langsung selama masa iddahanya, karena hubungan suami istri telah berakhir, sehingga hak suami terhadap istri sudah hilang sepenuhnya.<sup>67</sup>

**c. Batas-Batas Melihat Pinangan**

Seorang lelaki yang berencana untuk menikah sebaiknya melihat calon perempuan yang akan dipinangnya, demikian pula

---

<sup>67</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cet ke 2, Jakarta: Kencana, 2006, 79-80.

sebaliknya. Ini penting untuk memastikan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dapat menentukan apakah peminangan tersebut dapat dilanjutkan atau dibatalkan. Dalam syariat, diperbolehkan untuk mengenal perempuan yang akan dikhitbah melalui dua cara.

*Pertama*, lelaki pengkhitbah dapat mengutus seorang perempuan yang dipercaya untuk melihat calon pengantin perempuan dan kemudian memberitahukan sifat-sifatnya kepada lelaki tersebut, sesuai dengan ajaran Rasul SAW.

روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال انظري إلى عرقوبها  
وشمّي معاطفها ( أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي )

Artinya : “Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda “lihatlah urat kaki di atas mulutnya dan ciumlah bau mulutnya.” (HR. Ahmad, Tabrani, Hakim dan Baihaqi).<sup>68</sup>

Melihat urat kaki di atas tumit bertujuan untuk menilai kondisi kaki seseorang. Perempuan pun diperbolehkan melakukan hal yang sama dengan mengajak seorang lelaki. Wanita tersebut boleh melihat lelaki yang ingin melamarnya, karena ia juga ingin mengetahui apa yang membuat lelaki itu tertarik.

Di sisi lain, lelaki yang hendak melamar perlu melihat langsung perempuan yang akan dilamar untuk menilai kecantikan dan kelembutannya. Ini dilakukan dengan mengamati wajah, kedua telapak tangan, dan postur tubuhnya. Wajah mencerminkan kecantikan,

<sup>68</sup> Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan’ani, Subulu al-Salaam, Kitabu al-Nikah, Juz.3, 113. {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

telapak tangan menunjukkan kelembutan kulit, sementara postur tubuh menggambarkan tinggi atau pendeknya seseorang.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *khitbah* Di Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana-Bali**

Berdasarkan hasil temuan tentang perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin bermacam-macam ada yang melakukannya dengan hubungan pacaran melakukan aktivitas bersamaan, ada juga yang melakukan dengan menjaga jarak diantara keduanya.

Perilaku yang dilakukan oleh calon pengantin tersebut sangatlah terlihat jelas, hal ini berdasarkan pada penjelasan oleh tokoh masyarakat muslim sekitar bahwa remaja yang telah melakukan *khitbah* akan merasa lebih bebas untuk menjalin hubungan dengan pasangannya, seperti melakukan rekreasi bersama, belanja bersama, di rumah bersama. Hal itu dikarenakan hubungan *khitbah* menurut masyarakat tersebut merupakan hubungan yang resmi yang mana kedua calon tersebut sudah memiliki pasangan hidupnya sehingga diperbolehkan melakukan aktivitas bersama.

Islam mengajarkan tata cara hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta memberikan panduan mengenai status hukum dan batasan-batasan yang berlaku dalam interaksi mereka. Oleh karena itu, sulit bagi individu untuk menjalin hubungan dengan bebas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama dan tradisi yang ada di masyarakat.

Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Salah satu aspek penting yang diatur dalam hukum Islam adalah mengenai perkawinan.<sup>69</sup>

Perkawinan yang disyariatkan dalam agama Islam adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, yakni sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan persyaratan dan persiapan yang baik dari kedua calon pengantin, yang mencakup persiapan mental, batin, dan materi.<sup>70</sup> Sebelum pelaksanaan akad nikah, biasanya diadakan acara lamaran atau khitbah dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang sering dikenal sebagai pertunangan.

Pertunangan tidak selalu menjamin pernikahan, karena ada juga yang membatalkan tali pertunangan. Pasangan yang bertunangan sebaiknya tetap menjaga etika dalam hubungan dengan calon suami atau istri. Keluarga yang menjunjung tinggi ajaran Islam umumnya lebih memahami dan dapat menjaga diri mereka dengan baik dibandingkan dengan keluarga yang kurang familiar dengan ajaran agama. Di sinilah peran orang tua menjadi penting untuk saling mengingatkan dan mendorong anak-anak mereka agar tetap menjaga kesucian diri, serta tidak

---

<sup>69</sup> Suhaimi, "Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *al-ihkam* 9, no. 2 (Desember, 2014): 298.

<sup>70</sup> Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shaleha* (Jakarta: Penamadani, 2004), 124.

membiarkan hubungan yang bebas yang bisa terjadi pada anak-anak mereka.

Menurut perspektif hukum Islam, khitbah tidak mengubah status hukum hubungan antara pria dan wanita. Namun, melalui pertunangan, keduanya terikat dalam ikatan yang dikenal sebagai ikatan peminangan. Dalam Islam, hubungan antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan mahram diatur dengan sangat ketat. Tidak hanya berbicara secara berdua, bahkan memandang satu sama lain pun dianggap haram, baik pandangan pria terhadap wanita maupun sebaliknya.<sup>71</sup> Karena itu, tidak berlaku hak dan kewajiban antara keduanya.

Selama masa *khitbah*, hubungan antara pria dan wanita semakin dekat, yang dapat meningkatkan godaan nafsu. Oleh karena itu, sangat penting bagi masing-masing pihak, terutama wanita, untuk menjaga diri dan kesucian mereka hingga hari pernikahan. Merupakan suatu kebanggaan dan penghargaan bagi pria dan wanita yang dapat menjaga dan mempertahankan kesuciannya sampai malam pertama pernikahan mereka.

---

<sup>71</sup> Suhaimi, "Praktik *Khithbah* Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *al-Ihkam* 9, no. 2 (Desember, 2014): 299.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh masyarakat muslim di Desa Melaya mengenai batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan khitbah bahwa perilaku calon pasangan pengantin selama masa khitbah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Meskipun telah bertunangan, pasangan tersebut sering beranggapan bahwa mereka diperbolehkan melakukan beberapa aktivitas yang mirip suami istri seperti berkhalwat asalkan tidak melampaui batas, maka jelas hukumnya haram menurut Islam. Khitbah seharusnya menjadi langkah awal untuk menjalin hubungan yang lebih serius menuju pernikahan, namun pasangan yang sudah terikat khitbah tetap harus mematuhi aturan agama, karena mereka belum menjadi muhrim. Saat berniat bepergian, mereka diharapkan untuk tidak keluar berdua saja, melainkan harus didampingi oleh mahram, saudara, atau walinya. Kecuali jika mereka melangsungkan nikah sirri saat masa khitbah, barulah diperbolehkan pergi bersama tanpa pendamping walinya.
2. Tinjauan Hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana-Bali bahwa haram hukumnya jika pelaku khitbah melakukan hal seperti berboncengan, berduaan di tempat yang sepi, pegangan tangan tanpa ditemani oleh salah satu mahramnya, karena di dalam syariat Islam tradisi Khitbah tidak mengubah status hukum hubungan antara pria dan wanita.



Namun, adanya pertunangan memberikan ikatan yang jelas antara keduanya, yang dikenal sebagai pertunangan atau *khitbah*. berubahnya suatu perilaku diantara keduanya itu ketika setelah dilaksanakannya akad nikah. Ketika seorang laki-laki ingin berkunjung atau silaturahmi kerumah seorang perempuan itu diperbolehkan tetapi ada batasan-batasan tertentu salah satunya harus ditemani oleh mahramnya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran dan masukan yang dapat dipertimbangkan untuk masa depan, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat, yaitu:

### 1. Untuk peneliti selanjutnya dan pasangan calon pengantin

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji pengaruh media sosial terhadap pemahaman dan penerapan batasan interaksi setelah *khitbah*, terutama di kalangan generasi muda, yang mungkin berbeda pandangannya dengan generasi sebelumnya. Sedangkan untuk pasangan calon pengantin yang sedang masa pertunangan atau *khitbah* hendaknya memperhatikan batasan-batasan yang diperbolehkan dan dilarang selama masa *khitbah*. karena di dalam agama Islam semua perbuatan yang dilakukan layaknya suami istri masih belum halal, sehingga mereka harus menjaga dan tidak berduaan tanpa ditemani oleh mahramnya.

### 2. Untuk Tokoh Masyarakat Muslim

Tokoh masyarakat muslim berperan penting dalam memberikan nasihat, arahan, dan motivasi kepada pasangan calon pengantin yang

sedang menjalani masa *khitbah*. Mereka diharapkan dapat membantu pasangan tersebut memahami dan mematuhi norma-norma yang seharusnya diterapkan dalam hubungan mereka selama masa tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul dkk, *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Adnan Mahdi, Mujahidin. *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung; Alfabeta, 2014).
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*, buku ke2, cet 1 (Bandung: Mizan, 2002).
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991).
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim, penerjemah Ahmad Khotib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim, penerjemah Ahmad Khotib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: Elex Media Komputindu, 2010).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2017).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Nail Al-Authar.
- Ar-Rahman, Abd, Taj, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
- Al-Birri, Zakaria, Al-Ahkam Al-Asasiyah li Al-Usrah Al-Islamiyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu* Jilid 9, (Darul Fikir).
- Basri, Rusdaya, *Fiqh 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019).
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1972).
- Bungi, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, STAIN Jember Press, (Mangli Jember, 2013).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.
- Depdikbud, *Kamus Besar Berbahasa Indonesia*.
- Dokumen Desa Melaya tahun 2024
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cet ke 2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Indra, Hasbi dkk, *Potret Wanita Shaleha* (Jakarta: Penamadani, 2004).
- Mardani, *Hukum Islam* (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim, bab Tahriimu al-Khitbatu 'Ala Khitbati Akhihi Hatta Ya'zanu*, Juz. 7, 229, {CD. Room, Maktabah Syamilah}.
- M. Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*.
- Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978).
- Sabik, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3, terj. Abdurrahim dan Maskurin* (Jakarta" Cakrawala Publishing, 2011).
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Suhaimi, "Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *al-ihkam* 9, no. 2 (Desember, 2014).

Suyanto, Bagong & Sutunah (ed.), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Umami, Hafidhul, *Studi Perbandingan Mazhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah, Usrauna*, Vol. 3 No.1 Desember 2019.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

## **B. Skripsi / Tesis**

Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. Skripsi 2022.

Afandi, Achmad, “*Tradisi Bhekal Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Muzayyin, Abdul Mufidi, “*Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

Nikmati, “*Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020).

Redi, Fafa, “*Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022).



Rizqia Rahmasari, “*Pandangan Tokoh Agama Desa Bomo Terhadap Peminangan Dalam Iddah Perspektif Fiqh Madzhab (Studi Kasus Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).*”

Syafi’I, Imam, “*Tinjauan Fiqh Munakahat Tentang Khitbah Di Desa Ketrot Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

### C. Jurnal

Sabik, Sayyid, “Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’I Dan Madzhab Hanafi”, *Jurnal Al Wasith*, vol. 6 no. 1 (2021).

### D. Kitab dan Terjemahan

Khusairi, Ahmad, *Al-Mukhtar Fii halli Ma’ani ghayatil ikhtishar*, (Pamekasan: Forum Penulis Bahasa Arab Bata-Bata, 2014).

Al-Shan’ani, Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salaam, Kitabu al-Nikah*, Juz.3, 113. {CD. Room, Maktabah Syamilah}.

Hanbal, bin Ahmad, *Musnad Ahmad, Kitab Musnad al-‘Asyrah al-Mubassyirin bi al-Jannah* no. 109 dalam CD ROM *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis’ah*, Global Islamic Software 1997.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahan*, (Bogor: Syamil Qur’an, 2007).

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid-6, Penerjemah Moh. Thalib*, (Bandung: Alma’arif, 1990).

### E. Internet

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jembrana](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jembrana), diakses pada hari Senin, 12 Agustus 2024 pukul 21.34 WIB.

### F. Sumber Lisan

Abdul Halim, diwawancarai oleh penulis, Melaya, 26 April 2024.

Cintana Ditarani, diwawancarai oleh Penulis, Melaya, 11 Mei 2024.

Sudahrurn, diwawancarai oleh penulis, Melaya, 20 April 2024.


Mohammad Asnawi, diwawancarai oleh penulis, Melaya, 22 April 2024.



Novita Aprilia, diwawancarai oleh Penulis, Melaya, 12 Mei 2024.

Siti Nur Haliza, diwawancarai oleh Penulis, Melaya, 08 Mei 2024.

Sya'roni, diwawancarai oleh penulis, Melaya, 23 April 2024.



## Lampiran 1

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvia Rahim

NIM : 205102010003

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terhadap unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang sumber tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 16 September 2024

Saya yang menyatakan



**Silvia Rahim**

**NIM.205102010003**

## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan kepada Tokoh Masyarakat/Agama:


1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat muslim terhadap batasan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan *khitbah* di Desa Melaya Jembrana-Bali?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Desa Melaya?



Pertanyaan kepada Pelaku *Khithbah*:

1. Apa yang anda ketahui tentang *khithbah*?
2. Apa tujuan anda untuk menikah?
3. Godaan apa saja yang anda hadapi selama masa *khithbah*?
4. Bagaimana cara terbaik mengatasi konflik di dalam rumah tangga?
5. Adakah yang membuat kamu ragu ketika akan menikah dengan pasanganmu?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### Lampiran 3

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-683... / Un-9.4. / Pp.009 / 2. / 2024 15 Februari 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian


Yth : Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Silvia Rahim  
NIM : 205102010003  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Batasan Dalam Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Setelah Adanya Ikatan Khitbah (Studi Kasus Di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember-Bali)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
**Wildani Hefni**




CS Diunduh dengan CamScanner







## Lampiran 5









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

**BLANGKO KEGIATAN PENELITIAN**

Nama : Silvia Rahim  
 NIM : 205102010003  
 Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Batasan Dalam Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Setelah Adanya Ikatan Khitbah (Studi Kasus Di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember-Bali)

NO.	Hari/Tgl	Kegiatan	TTD
1.	Selasa, 5 Maret 2024.	Mewawancarai Kepala Desa Melaya	
2.	Sabtu, 20 April 2024.	Mewawancarai Dewan Masjid kec. Melaya Kab. Jember	
3.	Senin, 22 April 2024	Mewawancarai Bapak Mohammad Asnawi Tarmir Masjid Baitul Muttaqin.	
4.	Selasa, 23 April 2024	Mewawancarai Ustadz Sya'roni Kepala Sekolah MADIN	
5.	Jumat, 26 April 2024.	Mewawancarai Ustd. Abdul Halim Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum.	
6.	Rabu, 8 Mei 2024	Mewawancarai Pelaku Khitbah Siti Nur Haliza	







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



7.	Sabtu, 11 Mei 2024	Mewawancarai Pelaku Khitbah Cinta Nadita Rani	Cukup
8.	Minggu, 12 Mei 2024	Mewawancarai Pelaku Khitbah Vita dan Robi	Y&S
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## Lampiran 6

### DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Sudahrum  
Tempat, Tanggal Lahir : Melaya, 15 Februari 1964  
Jabatan/Pekerjaan : Dewan Masjid Kecamatan Melaya
2. Nama : Mohammad Asnawi  
Tempat, Tanggal Lahir : Melaya, 12 Januari 1968  
Jabatan/Pekerjaan : Ta'mir Masjid Baitul Muttaqin Melaya
3. Nama : Sya'roni  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 06 Juni 1986  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Sekolah MADIN Melaya
4. Nama : Abdul Halim  
Tempat, Tanggal Lahir : Melaya, 12 Februari 1979  
Jabatan/Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Melaya
5. Nama : Siti Nur Haliza  
Tempat, Tanggal Lahir : Melaya, 29 Mei 2004  
Jabatan/Pekerjaan : Wiraswasta
6. Nama : Cintana Ditarani  
Tempat, Tanggal Lahir : Melaya, 24 November 2003  
Jabatan/Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
7. Nama : Alfita Aprilia  
Tempat, Tanggal Lahir : Melaya, 22 April 1999  
Jabatan/Pekerjaan : Astra Motor Negara

Lampiran 7

FOTO DOKUMENTASI



**Wawancara Tokoh Masyarakat Bapak Sudahrum selaku Dewan Masjid Kecamatan Melaya**



**Wawancara Tokoh Agama Bapak Mohammad Asnawi selaku Ta'mir Masjid Baitul Muttaqin**



**Wawancara Ustadz Sya'roni selaku Kepala Sekolah MADIN Melaya**



**Wawancara Ustadz Abdul Halim selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Melaya**





**Wawancara Siti Nur Haliza sebagai Pelaku Khitbah**



**Resepsi Pertunangan/Lamaran Liza & Ifan**



**Wawancara Cintana Ditarani sebagai Pelaku Khitbah**



**Resepsi Pertunangan/Lamaran Cinta & Roma**






**Wawancara Alfita Aprilia sebagai Pelaku Khitbah**



**Resepsi Pertunangan/Lamaran Vita & Robi**

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Silvia Rahim  
NIM : 205102010003  
Tempat, Tanggal Lahir : Melaya, 19 April 2002  
Alamat : Banjar Melaya Krajan Jembrana Bali  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Nomor HP : 082145905405

### B. Riwayat Pendidikan

PAUD Kartika : (2006-2007)  
TK PGRI 1 Melaya : (2007-2008)  
SD Negeri 2 Melaya : (2008-2014)  
MTS Negeri 1 Jembrana : (2014-2017)  
MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo : (2017-2020)  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : (2020-2024)

### C. Pengalaman Organisasi

- 1) Pengurus An-Nasyith Wilayah Al-Hasyimiyyah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2019-2020)
- 2) Anggota Forum Komunikasi Santri Pulau Bali FOKSA-PB (2017-2020)
- 3) Pengurus ICIS UIN KHAS JEMBER Divisi Tilawah (2023-2024)
- 4) Pengurus Nurul Jadid In Campus Jember NJIC (2023-2024)
- 5) Anggota Ikatan Mahasiswa Dewata Bali IMADE (2020-2024)

